



P U T U S A N
NOMOR 148/Pdt.G/2019/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

- a. Nama **M. HAFIZ**, Tempat / Tgl lahir Padang / 11 – 07 – 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir D3, Alamat Jondul Raya 12 A Rawang, RT. 004 / RW. 014, Kel. Rawang, Kec. Padang Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, NIK : 1371011107640004.
- b. Nama **NAZIAR MANAN, SH**, Tempat tanggal lahir Padang / 02 – 12 – 1936, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Status perkawinan Cerai mati, Pendidikan terakhir Sarjana, Alamat Jln. Sutan Syahril No. 12, RT. 001 / 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, NIK : 1371014212360001.
- c. Nama **TERRY MULYANA, SH**, Tempat tanggal lahir Tanjung Pinang / 03 – 08 – 1958, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengacara, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat Jln. Lebak Bulus I No. 127, RT. 003 / 005, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, NIK. 3674054308580003.
- d. Nama **Dra. RAHMI NAVELIA, SH**, Tempat / Tgl lahir Padang / 15 – 04 – 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sarjana, Alamat Vila Dago Nusa Dua B – 19 / 5, RT. 006 / RW. 020, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, NIK.3275025504690015.
- e. Nama **HUSNA PRIMA RAMADHANI, SH. M.Kn**, Tempat tanggal lahir Padang / 01-11-1970, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Notaris, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Notaris, Alamat Jln. Sutan Syahril No.

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, RT. 001 / 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Septi Ernita, S.H., Zainiati, S.H., M.H. dan Indri Fianesia, SH** Advokat / Pengacara, yang berkantor beralamat di Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- I. a. **SILVIA KURNIAWATI (Pr)**, Tempat / tanggal lahir Padang tgl 22-01-1983, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat di Jalan Seberang Padang Utara I No. 213 RT. 001/ RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak dari Alm. Nurmeli.
- b. **AHMAD JAIS (Lk)**, Tempat / tanggal lahir Langsa tgl 08 – 08 – 1969, Pekerjaan PNS, bertempat di Jalan Seberang Padang Utara I No. 213 RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah minantu dari Alm. Nurmeli.
- c. **ROY WAHIZI**, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seberang Padang, Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak dari Alm. Nurmeli.
- d. **M. ALGAFRI (Lk)**, Tempat / Tgl lahir Padang tgl 25 – 11 – 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seberang Padang, Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak dari Alm. Nurmeli.
- e. **WAHIZI (Lk)**, Tempat / Tgl Lahir Payakumbuh tgl 28 – 05 – 1944, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah suami dari Alm. Nurmeli, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I. a, I.b, I.c,I.d,I.e.**
- II. a. **YULFA MEI WARDI (Lk)**, Tempat / Tanggal lahir Padang tgl 31 – 07 – 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seberang Padang Utara I / 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **NELLY SUZANA (Pr)**, Tempat / Tanggal lahir Padang tgl 16 – 12 – 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Seberang Padang Utara I / 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

III. a. **REFFI YANDRI (Lk)**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 10 – 09 – 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, adalah anak pisang dari Alm. Nurmeli.

b. **AIDA SURYANI D (Pr)**, Tempat / Tanggal lahir Muaro Labuah / 26 – 02 – 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan

c. **RANDHA RIZKY**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 26 – 12 – 1995, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

IV. **NURLAINI BAKRI (Pr)**, Lahir th 1950, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, adalah anak pisang Alm. Nurmeli, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

V. a. **DELVI YANTI (Pr)**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 03 – 12 – 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak Pisang dari Nurmeli.

b. **LAILATUL AIDIL (Lk)**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 08 – 09 – 1967, Pekerjaan Wartawan, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.

c. **DYTA RABBANI AIDIL (Pr)**, Tempat / Tgl Lahir Padang / 21 – 05 – 1994, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. 1. a. **ISMAR DANUS (Lk)**, Tempat / Tgl Lahir Padang / 07 – 03 – 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- b. **INDRA GENI (Pr)**, Tempat / tgl lahir Bayang / 23 – 03 – 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- c. **MAWARNI (Pr)**, Tempat / Tgl lahir Padang / 19 – 07 – 1988, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
2. a. **FIRDAUS (Lk)**, Tempat / Tgl lahir Batu Bajawek / 03 – 03 – 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- b. **YASTI MARLINA (Pr)**, Tempat / tgl lahir Surabaya / 31 – 01 – 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
3. a. **ADHARIYENI (Pr)**, Tempat / Tgl lahir Rengat / 15 – 05 – 1972, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- b. **SANDRA PUTRA (Lk)**, Tempat / tanggal lahir Padang / 26 – 04 – 1990, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- c. **FANI RAHMA DANI (Pr)**, Tempat / tgl lahir Padang / 13 – 03 – 1992, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
4. a. **EKA PUTRA (Lk)**, Tempat / Tanggal lahir Lereng Bukit / 02-01-1957, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **MELDA JUNIAN (Pr)**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 15 – 11 – 1956, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
5. a. **SUWARDI (Lk)**, Tempat / tgl lahir Pasar Baru / 12-12-1951, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.-----
- b. **MURNI (Pr)**, Tempat / tgl lahir Pasar Baru / 15-04-1955, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- c. **OKMAN RIO (Lk)**, Tempat / tgl lahir Pasar Baru / 21 – 10 – 1954, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- d. **BENI HAYADI (Lk)**, Tempat / tgl lahir Padang / 21-06-1989, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
6. a. **DARWISYAH (Lk)**, Tempat / tgl lahir Bayang / 02-10-1963, Pekerjaan Sopir, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- b. **ERMAWATI (Pr)**, Tempat / tgl lahir Bayang / 03-03-1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- c. **ANGGA WAHYU PUTRA(Lk)**, Tempat / tgl lahir Padang / 07-10-1989, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- d. **JHONI SETIAWAN TJUTJA (Lk)**, Tempat / tgl lahir 17-08-1980, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kpg Nias, No. 7 A, RT. 004 / RW. 004, Kel. Ranah Parak Rumbio, Kec. Padang Selatan, adalah Para Penyewa Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.
- VII.1. a. **RELYATI (Pr)**, Tempat / tgl. Lahir Sungai Limau / 10 – 11 – 1946, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Seberang Padang

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Utara 1 / 213 B, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah anak dari Minik (almh) yang merupakan pembeli tanah objek perkara dari Sa'ani.

- b. **FERIZAL (Lk)**, Tempat / tgl. Lahir Padang / 15 – 11 – 1974, Pekerjaan Sopir, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 B, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah menantu anak dari Tergugat VII 1.a.
- c. **RINA ANGGRAINI (Pr)**, Tempat / tgl. Lahir Padang / 19 – 12 – 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 B, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah anak dari Tergugat VII 1.a.
2. a. **YULIDAR (Pr)**, Tempat / tgl. Lahir Padang / 22 – 07 – 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 E, RT. 001 / RT. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah anak dari Kamaluddin dan Animar, yang merupakan pembeli tanah objek perkara dari Sa'ani (Almh).
- b. **ZUL ARWIL (Lk)**, Tempat / tgl. Lahir Gadut / 01 – 07 – 1968, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln. Seberang Padang Utara 1 / 213 E, RT. 001 / RT. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah suami dari Tergugat VII.2.a.
- c. **YUNIDAR (Pr)** Tempat / tgl. Lahir Padang / 20 – 08 – 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 E, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah anak dari Kamaluddin dan Animar, yang merupakan pembeli tanah objek perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

VIII. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR / BPN PROPINSI SUMATERA BARAT cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Pdg, yang mana gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I.a,c,d dan II.a adalah seranji seketurunan, segolok segadai, sehina semalu, sependam sepakuburan, sehearta sepusaka, yakni sama-sama merupakan keturunan dari SANGGURIYA, dimana Penggugat dari Jurai SARIKAM sedangkan Ibu Tergugat I.a,c,d, II.a (Alm. Nurmeli) dari Jurai SARINAM.
2. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I.a,c,d dan II.a mempunyai Sebidang tanah pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang, yakni berupa :
 - Tanah perumahan, tanah mana terletak di Seberang Padang Utara I, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang seluas $\pm 3.253 \text{ M}^2$, dan sebagian tanah tersebut telah terbit sertifikatnya tanpa hak, tanpa persetujuan, tanpa izin Para Penggugat selaku orang yang juga berhak atas tanah tersebut yakni atas nama Ibu Tergugat I (Alm. NURMELI) yakni dikenal dengan SHM No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 - 2009, SU No. 00250 / 2009 , SU No. 00250 / 2009, yakni seluas $\pm 2.253 \text{ M}^2$, dan yang sebagian lagi belum bersertifikat seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA** ;

Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan bandar, kemudian Jalan setelah nya Sungai Batang Arau.
 - Sebelah Timur berbatas Rumah Farita, Taci, Rumah Rapida.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar dibaliknya Geni, Rumah Suci, lapangan bakminton, Rumah Etek Muna.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Alm. Rohani ahli warisnya Ety dan Rumah Ida.
3. Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat :

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah Alm. Nurmeli, sekarang rumah tersebut ditempati oleh TERGUGAT I.a,c,d, dan Tergugat II.
 - b. Rumah NURSINA (Alm), sekarang disewakan oleh Tergugat I.a pada Penyewa (TERGUGAT VI).
 - c. Rumah Rajab Taib (Alm) yaitu Kakak Nurmeli, sekarang dihuni oleh TERGUGAT III.a,b,c (anak Rajab Thaib).
 - d. Rumah Nurlaini Bakri anak dari Idris . Idris kakak Nurmli (Alm).
 - e. Rumah Delvi Yanti (Adek Reffi / Tergugat III).
 - f. Rumah Reffi Yandri (Tergugat III)
 - g. Rumah Zul Arwil (warung)
 - h. Rumah Nurlaini Bakri alias Nini.
 - i. Rumah Nini (Rakik).
 - j. Cucian motor.
 - k. Rumah petak Nurmeli.
 - l. Warung Geni.
 - m. Rumah Relyati .
 - n. Rumah Nurmeli (Vivi)
 - o. Rumah Rosna (tapi tidak digugat).
 - p. Musyalla Darul Amal.
 - q. Rumah Gadang H. Narap (Ibu Penggugat 2).
 - r. 3 (tiga) buah Kuburan, yaitu kuburan H. Zainin dan Istri, kuburan Nurmeli.
- Bahwa Rumah Nursina (Alm), Rumah Rajab Thaib, berdiri atas izin Alm. Nurmeli.
4. Bahwa sebabnya TERGUGAT I.e, TERGUGAT II.b ikut ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini adalah karena I.e, II.b ikut menguasai objek perkara dimana Tergugat I.e merupakan suami dari Alm. Nurmeli, dan TERGUGAT II.b istri dari TERGUGAT II.a.
 5. Sedangkan Tergugat III,IV ikut ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara aquo adalah karena TERGUGAT III,IV ikut juga menguasai objek perkara, dimana TERGUGAT III.a, V.a, adalah anak dari Rajab Taib yang merupakan anak pisang dari Alm. Nurmeli, sedangkan Tergugat IV anak dari Idris , yaitu kakak Dari Alm. NURMELI dan TERGUGAT VI adalah Para Penyewa dari tanah objek perkara, sedangkan Tergugat VII adalah Para Pembeli , yang membeli objek perkara dari nenek Tergugat I. a,c,d dan Tergugat II.a yang bernama Alm. SA"ANI .

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bisanya Tergugat III, IV, V menguasai objek perkara adalah karena merupakan anak pisang dari Nurmeli (Alm) dan mendapat izin dari Ibu Tergugat I,a,c,d dan Tergugat II.a.
7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Nurmeli tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, tanpa izin Para Penggugat, Alm. Nurmeli (Ibu Tergugat I.a,c,d), telah mengajukan permohonan sertifikat kepada TERGUGAT VIII, sehingga terbitlah sertifikat diatas sebagian tanah objek perkara, yakni dikenal dengan SHM No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009 atas nama Alm. NURMELI, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 – 2009, SU No. 00250 / 2009 atas nama Alm. NURMELI, seluas \pm 2.253 M2, sedangkan sebagian tanah objek perkara lagi seluas \pm 1.000 M2 belum terbit sertifikatnya , dimana dari semula sampai dengan sekarang tanah tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat, diatas tanah yang belum bersertifikat berdiri Musyalla DARUL AMAL, Rumah Gadang / Rumah Panjang Hj. Narap (Ibuk Penggugat 2), dan kuburan, tapi tanah seluas \pm 1000 M2 yang Penggugat kuasai tersebut ternyata arah bagian Timurnya selalu digeser oleh Tergugat I , begitu juga arah bagian utara , pada hal terbukti dari seluruh tanah objek perkara, sebagian besarnya telah berdiri rumah Tergugat I, II.a dan telah pula disertifikatkan oleh Ibu Tergugat I tanpa sepengetahuan, tanpa izin, tanpa persetujuan dari Para Penggugat.
8. Bahwa seharusnya karena Para Penggugat dengan Tergugat I, II.a adalah satu kaum, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, dan karena tanah objek perkara terbukti merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pengugat dengan Tergugat I,II.a, maka seharusnya baik ibuk Tergugat I,Tergugat II.a dalam mensertifikatkan tanah objek perkara harus sepengetahuan / bermusyawarah dengan Para Penggugat selaku orang yang sama-sama berhak terhadap tanah objek perkara, begitu juga dengan Ibuk Tergugat I, II.a selama ini telah semena mena menjual, mempersewakan dan mendirikan bangunan di tanah objek perkara tanpa bermusyawarah, berunding dengan Para Penggugat, sehingga di tanah objek perkara lebih banyak berdiri rumah Ibuk Tergugat I,II.a dan malahan Ibuk Tergugat I , II.a telah pula mempersewakan sebagian tanah objek perkara pada Tergugat VI, dan sekarang dilanjutkan pula oleh Tergugat I, II.a.
9. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui sebagian tanah objek perkara telah diterbitkan SHMnya oleh TERGUGAT VIII adalah \pm 2 (dua tahun) yang lalu, makanyalah baru pada tahun 2018 Para Penggugat mengajukan surat gugatan atas tanah objek perkara, yakni dikenal dengan perkara Perdata No. 124/Pdt.G/2018/ PN.Pdg, akan tetapi perkara dimaksud telah diputus oleh Majelis

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkara aquo atas objek perkara pada tgl 25 April 2019, adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

M e n g a d i l i

I. DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 1.a,b,c,d,e, Tergugat II.a,b, Tergugat III.a,b,c,d dan Tergugat IV.a,b,c.

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

I. DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.741.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada melakukan upaya Hukum, karena itulah Para Penggugat mengajukan / mendaftarkan surat gugatan dalam perkara aquo pada saat sekarang ini.

10. Bahwa sebenarnya jauh sebelum surat gugatan atas objek perkara Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang Kls I A, Para Penggugat pada tgl 6 Nopember 2011 dan tanggal 27 Desember 2016 telah pernah mengirim surat somasi pada Tergugat I.a, yang isinya pada pokoknya agar tidak membagi sendiri peruntukannya atas tanah objek perkara, jangan memagar tanah objek perkara, dan tidak diperkenankan menerbitkan sertifikat tanah tersebut tanpa persetujuan Penggugat, dan agar Tergugat I.a jangan memberi izin Tergugat III, IV, V menguasai objek perkara dengan cara tinggal di tanah objek perkara.
11. Bahwa akan tetapi ternyata surat somasi dari Para Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I.a, dan malahan Tergugat I.a telah pula menggeser / mempersempit lokasi objek perkara yang Para Penggugat kuasai yakni arah timur dan arah utara, padahal objek perkara seluas \pm 2.253 M2 telah dikuasai

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat I.a,b,c,d,e, II secara bersama-sama dengan Tergugat III, IV, V dimana penguasaan Para Tergugat atas tanah objek perkara tersebut lebih luas dari penguasaan Para Penggugat atas tanah objek perkara, dan malahan sebagian tanah objek perkara seluas 2.253 M² telah tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, tanpa izin Para Penggugat sebagai orang yang sama-sama berhak atas tanah objek perkara telah terbit sertifikatnya atas nama ibu Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a dan telah pula tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa persetujuan Para Penggugat, dipersewakan kepada TERGUGAT VI, dan dijual pada orang tua TERGUGAT VII oleh nenek Tergugat I,II.a yakni Alm. Sa'ani.

12. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I.a,b,c, d dan II.a yang mempersempit / menggeser penguasaan Penggugat atas sebagian objek perkara diantaranya tanah objek perkara arah timur terpaksa Penggugat pagar dengan tembok.
13. Bahwa sebabnya Penggugat hanya memiliki beberapa bangunan diatas tanah objek perkara, sedangkan Tergugat memiliki banyak bangunan diatas tanah objek perkara adalah karena selama ini Para Penggugat banyak tinggal di rantau, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui diatas sebagian tanah objek perkara telah banyak didirikan bangunan oleh ibu Tergugat I.a,b,d,e, dan Ibu Tergugat II.a, Tapi sekarang Tergugat I. a malahan ingin pula menguasai objek perkara yang ada dalam penguasaan Para Penggugat, terbukti dengan Tergugat I.a selalu mengeser / mempersempit penguasaan Penggugat atas objek perkara yang Para Penggugat kuasai, sehingga luas tanah pusaka tinggi yang Para Penggugat kuasai semakin kecil.
14. Bahwa perbuatan ibu Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II semasa hidupnya yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas sebagian tanah objek perkara dengan dibantu oleh Tergugat VIII, sehingga atas sebagian tanah objek perkara seluas 2.253 M² telah diterbitkan sertifikatnya secara tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa izin Para Penggugat, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melanggar Hukum (Onrecht Matigedaad).
15. Begitu juga perbuatan Tergugat I.a yang telah memberi izin Tergugat III, IV, V, menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, tanpa izin Para Penggugat selaku orang yang sama-sama berhak atas tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat I.a yang telah menggeser / mempersempit penguasaan Penggugat atas sebagian tanah objek perkara yang Para Penggugat kuasai selama ini yakni arah ke Timur, Utara tanah objek perkara, termasuk perbuatan Tergugat I.a yang telah mempersewakan tanah objek perkara pada TERGUGAT VI, dan juga menjual tanah objek perkara pada

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrecht Matigedaad).

16. Bahwa atas kondisi dan keadaan seperti diatas, jelas Pihak Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat I.a, karena baik Para Penggugat maupun Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah sama-sama berhak atas tanah objek perkara, maka karena itu jurai Penggugat dan Jurai Tergugat tidak mungkin berada dalam satu kaum. Dan sudah sepatutnya antara jurai Penggugat dan Jurai Tergugat berbagi tanah pusaka tinggi, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh tanah objek perkara.
17. Bahwa karena diatas sebagian tanah objek perkara, yakni seluas ± 2.253 M2 telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat VIII, tanpa sepengetahuan, tanpa izin, tanpa persetujuan Para Penggugat, sehingga atas sebagaian tanah objek perkara seluas ± 2.253 M2 telah terbit sertifikatnya atas nama Alm. NURMELI (Ibuk Tergugat I, II.a) tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, tanpa izin Para Penggugat, maka beralasan hukum jika SHM No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009 atas nama Alm. NURMELI dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 – 2009, SU No. 00250 / 2009 atas nama Alm. NURMELI untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
18. Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam melakukan pembagian objek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat agar dilakukan dengan cara :
Tanah objek perkara dibelah menjadi dua bagian, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditarik dari Timur ke Barat sama besar, atau Utara ke Selatan menjadi bagian Penggugat seluas ± 1.500 M2, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak bagian Para Tergugat I.a,c,d, dan Tergugat II.a seluas 1. 500 M2.
19. Bahwa Para PENGGUGAT telah berusaha secara musyawarah untuk membagi 2 (dua) tanah pusaka tinggi tersebut diatas, namun tidak membuahkan hasil. Tidak ada jalan lain yang dapat Para Penggugat lakukan, selain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang sudilah kiranya memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I sah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a.

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a.
4. Menyatakan sah Para Penggugat dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah keturunan Sangguriya, dimana Para Penggugat berasal dari jurai SARIKAM dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah cucu / cicit dari SARINAM dan karenanya sama-sama berhak atas tanah objek perkara.
5. Menyatakan perbuatan ibu Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a semasa hidupnya yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas sebagian tanah objek perkara seluas \pm 2.253 M2 dengan dibantu oleh Tergugat VIII, sehingga atas sebageian tanah objek perkara telah diterbitkan sertifikatnya secara tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa izin Para Penggugat, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melanggar Hukum (Onrecht Matigedaad).
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I.a yang telah memberi izin Tergugat III,IV,V menguasai tanah objek perkara tanpa persetujuan, tanpa izin Para Penggugat selaku orang yang sama-sama berhak atas tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat I.a yang telah menggeser / mempersempit penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara arah ke Timur dan utara, termasuk perbuatan Tergugat I.a yang telah mempersewakan tanah objek perkara pada TERGUGAT VI, begitu juga dengan perbuatan nenek Tergugat I, II.a yang telah menjual sebagian kecil tanah objek perkara pada orang tua Tergugat VII dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrecht Matigedaad).
7. Membagi 2 (dua) tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat (Objek perkara), masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dengan pembagian sebagai berikut :

Tanah objek perkara dibelah menjadi dua bagian, yakni $\frac{1}{2}$ bagian (setengah) ditarik dari Timur ke Barat sama besar, atau Utara ke Selatan menjadi bagian Penggugat seluas \pm 1.500 M2, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak bagian Para Tergugat I.a,b,d,e dan Tergugat II.a seluas 1. 500 M2.
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak milik No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.074 M2, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 – 2009, SU No. 00250 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.179 M2 yang tertulis atas nama Ibu Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II .a (Alm. Nurmeli).
9. Menghukum Para Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a, III , IV, V,VI,VII untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan bagian hak Para Penggugat yakni seluas 1.500 M2 dalam keadaan bebas dari haknya mupun hak milik

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya.

10. Menghukum Para Tergugat I.e, II.b, VI, VIII tunduk dan patuh pada putusan ini.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir kuasa hukumnya bernama: Ibrani, Dt. Rajo Tianso, S.H, M.H. dan Nofirmansyah, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019 dan 4 Oktober 2019. Untuk Tergugat VI dan VII tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan untuk Tergugat VIII hadir Kuasa hukumnya bernama Redho Prasetya Putera, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. NEBIS IN IDEM :

1. Bahwa terhadap objek dan Subjek yang sama, Penggugat telah pernah menggugat ke Pengadilan Negeri Padang, dan Pengadilan Negeri Padang telah pula memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 124 PDt G/2018 PN. Pdg. tertanggal dan Putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu menurut hukum pula gugatan Pengugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan **nebis in idem**.

B. Kompetensi Absolut :

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan **judul** gugatan Penggugat yakni gugatan **pembagian tanah pusaka kaum**, maka mestinya Penggugat mengajukan gugatan ke **Kerapatan Adat Nagari Padang 8 Suku**, dalam halmana Wilayah Padang Selatan adalah bagian dari wilayah kerapatan Adat 8 Suku sebab sesuai dengan menurut hukum adat kerapatan adatlah yang berwenang untuk mengadili urusan sako dan pusako, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang harus menyatakan diri tidak berwenang karena alasan kompetensi absolut.
2. Bahwa kalaupun Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 **tentang Peradilan Agama**, maka oleh **karena para pihak adalah beragama Islam**, maka mestinya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Padang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini karena kompetensi absolut.
3. Bahwa kalau **melihat kepada tuntutan** Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 8 Petitum yakni : menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sertifikat hak milik nomor 407 tanggal 11 Desember 2009, SU Nomor 00248/2009 atas nama Alm Nurmeli seluas 1079 M2 dan SHM Nomor 411 tanggal 23 Desember 2009 SU Nomor 00250/2009 atas nama Alm Nurmeli seluas 1.179 M2, maka berarti Penggugat menyadari bahwa Sertifikat tersebut diterbitkan oleh **Pejabat Tata Usaha Negara**, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka **perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara**, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Padang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili dengan alasan kompetensi absolut.

Eksepsi Lainnya ;

4. Gugatan Penggugat adalah kabur Obscur Libel.
Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur obscur libel karena Penggugat tidak menjelaskan harta pusaka siapa yang digugat oleh Penggugat, kapan warisan itu terbuka untuk dibagi dan siapa siapa yang berhak atas pusaka tersebut.
5. Gugatan Penggugat Kadaluarsa.
Bahwa menurut hukum gugatan tentang harta warisan mestinya harus sudah dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah meninggalnya Pewaris dan gugatan terhadap sertifikat adalah dalam waktu selambat-lambatnya 5 tahun.

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



6. Bahwa kalau Penggugat adalah menggugat harta warisan dari Nurmeli, maka gugatan itu jelas sudah kadaluarsa karena Nurmeli sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2010, maka gugatan ini sudah kadaluarsa karena Nurmeli sudah lebih dari 9 tahun, dan kalau Tergugat menggugat warisan dari Saani maka itu juga sudah kadaluarsa karena Saani sudah meninggal pada tahun 1990, sudah lebih dari 29 Tahun. Apalagi kalau yang digugat adalah warisan dari Sarinam, yang waktu meninggalnya jauh lebih lama dari waktu 29 tahun tersebut. Lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah ada hubungan saling mewaris karena Penggugat bukanlah keturunan dari Nurmeli, bukanlah keturunan dari Saani dan juga bukan keturunan dari Sarinam, lalu atas dasar apa Penggugat menggugat harta benda milik Tergugat ?.

7. Penggugat I. Tidak Punya kapasitas untuk meyebut dirinya sebagai Mamak Waris Dalam Kaum .

Bahwa Penggugat I, mendalilkan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, Mamak Kepala Waris Dalam kaum siapa, ? Kalau Mamak Kepala Waris dalam kaum paruihnya sendiri tidak bisa mengklaim sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, karena menurut adat kaum terdiri dari beberapa paruih ? yang jelas bukan Mamak Kepala Waris dari kaum Tergugat I a, c, d dan Tergugat II a, karena kaum Tergugat 1 a,c, dan d dan II a mempunyai Mamak Kepala Waris sendiri yakni yang terakhir sekarang ini adalah Tergugat II a, sebelumnya adalah Munir Munaf, dan sebelumnya lagi adalah Ilyas, sehingga adalah aneh kalau sekarang Penggugat 1 sekarang mengaku –ngaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum.

8. Pengugat dan Tergugat, tidak serumah Gadang, Tidaklah sehartu sepusaka.

Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidaklah serumah gadang, dan tidak pula sehartu sepusaka.

Bahwa sebagaimana masyarakat seberang Padang tahu bahwa antara penggugat dan Tergugat tidaklah serumah gadang, dan tidak sehartu sepusaka, yakni antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah gadang yang sama dan bahwa Tergugat mempunyai rumah gadang sendiri yakni yang menjadi bagian objek perkara sekarang ini, sedangkan Penggugat juga mempunyai rumah Gadang sendiri yakni yang terletak di Jl Sutan Syahrir (Diluar objek perkara) sehingga tidak berdasar dan beralasan gugatan penggugat menggugat tanah objek perkara yang adalah sah merupakan tanah

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



milik kaum Tergugat, dan kalau Penggugat mau menjadikan diri sebagai bagian dari Kaum Tergugat, maka ia harusnya memasukan pula tanah dan rumah gadang miliknya tersebut terlebih dahulu sebagai bagian dari objek perkara baru kemudian minta untuk membaginya, hal ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa ketika Penggugat bersengketa dengan saudaranya Muklis Sani atas objek tanah yang ada di Kampung Jawa dalam, Pihak Tergugat tidak ikut serta dalam perkara tersebut, karena Tergugat sangat mengetahui mana yang hak dan mana yang bukan hak.

9. Penggugat 1, 2,3, 4 dan 5 tidak berhak untuk Menggugat tanah milik kaum Tergugat I dan II.

Bahwa baik Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 tidak berhak untuk menggugat tanah hak milik dari orang tua Tergugat I a,c ,d dan Tergugat II a sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 407 dan 411 , karena tanah tersebut bukanlah merupakan tanah pusaka tinggi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan adalah tanah yang sudah terdaftar sebagai tanah hak milik berdasarkan sertifikat hak milik , Sertifikat Hak Milik Nomor 407 dan 411 tersebut. Begitu juga tanah yang ditempati oleh Tergugat III, adalah merupakan tanah kaum Tergugat yang tidak ada hak dari Penggugat untuk mengganggu gugatnya, begitu juga tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat IV, dan Tergugat V masih masing adalah berhak sebagaimana pepatah hiduik bapadok ganggam bauntuk menurut adat.

Begitu juga tanah tumpak III bukanlah hak milik dari Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5, dan justru Tergugat I acd, dan Tergugat II.a yang berhak untuk menggugat Para Penggugat atas penguasaan rumah panjang yang berdiri diatas tanah milik Sarinam yang diwarisi oleh Saani dan kakaknya yang bernama Aru yang uraian lengkapnya akan Tergugat I a c d , Tergugat IIa dan Tergugat III a, uraikan dalam gugatan rekonvensi.

10. Bahwa Kalau Penggugat, mengugat sertifikat hak milik atas nama Tergugat Nurmeli (alm) yang merupakan ibu kandung dari Tergugat I, a c d dan istri dari Tergugat I e, maka gugatan Penggugat telah lewat dalam menggugat karena telah melewati waktu 5 tahun bahkan sudah 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1994, tentang pendaftaran tanah.

11. Bahwa Gugatan Pengugat Kabur/ obscur libel, Bahwa gugatan Pengugat adalah obscur libel, karena dalam judul dan posita berbicara tentang pembagian harta pusaka tinggi, akan tetapi di dalam petitum meminta agar sertifikat atas nama orang tua dari Tergugat i. a c d dan II a yang bernama Alm Nurmeli tidak mempunyai kekuatan hukum.
12. Error in persona, Bahwa Kepala kantor Pertanahan Kota Padang, tidaklah berada dibawah kekuasaan Pemerintah Kota Padang, melainkan berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, maka mestinya Pengugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Negeri Republik Indonesia, cq Kementerian Agraria Dan tata Ruang /BPN cq Kanwil Provinsi Sumatera Barat dan bukannya Pemerintah Kota padang cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
13. Bahwa batas batas tanah yang menjadi objek gugatan adalah tidak benar adanya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I abcde, Terugat II ab dan III abc, Tergugat IV dan Tergugat V abc, menolak dengan keras seluruh dalil dalil gugatan Pengugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa tidak benar dan **keliru** dalil Pengugat 1,2,3 4,5 poin 1 yang menyatakan Penggugat dan dan para Tergugat 1. a, c, d, e dan II a adalah keturunan **Sangguriya** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat I abcde, Tergugat II ab, Terugat III abc, Tergugat IV dan Terugat V abc dengan ini mohon akta kepada Penggugat untuk membuktikan hal itu.
3. Bahwa Tergugat I, a c d dan Tergugat II a adalah anak kandung (keturunan) dari Alm H Nurmeli, Alm Nurmeli adalah anak kandung (keturunan) dari Saani dan Saani adalah anak kandung (keturunan) dari pada Sarinam.
4. Bahwa walaupun sarikam dan sarinam ada hubungan saudara, akan tetapi persoalan hukum menyangkut warisan bukanlah semata didasarkan pada ada tidaknya hubungan saudara itu, melainkan yang terpenting adalah dari mana harta itu berasal, apabila harta itu berasal dari orang tua Sarikam dan Sarinam tentunya keduanya berhak dibagi dua sepanjang tidak ada wasiat dari yang mewariskan,

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi apabila hartanya adalah berasal dari **Sarinam** sendiri, atau bersama suaminya, lalu turun kepada anaknya yang bernama Saani, lalu turun kepada anaknya yang bernama Nurmeli tentunya menurut hukum harta tersebut tidak bisa diklaim sebagai harta pusaka tinggi oleh anak-anak atau keturunan dari **Sarikam**., apalagi kalau harta itu berasal dari Saani anaknya Sarinam tentunya anak-anak dari Sarikam lebih tidak berhak lagi menurut hukum.
6. Bahwa tidak benar dalil Pengugat poin 2 yang menyatakan bahwa Pengugat dan Tergugat I a c d dan II a mempunyai **Pusaka Tinggi** yang diperoleh secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang yakni :

Tumpak I (Sertifikat No 407) ;

Sebidang tanah perumahan, tanah mana terletak di Seberang Padang Utara I Rt.001 Rw.003 Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, seluas 1079 M2, sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 407 tgl 11-12-2009, SU Nomor:00248/2009 atas nama Alm Nurmeli dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan bandar, rumah uncu des, zahara, dan zainal.
- Selatan berbatas dengan bandar dan mushallah darul amal.
- Barat berbatas dengan jalan inspeksi dan sungai batang arau.
- Timur berbatas dengan jalan setapak.

Tumpak II (Sertifikat No 411).

Sebidang tanah perumahan, tanah mana terletak di Seberang Padang Utara I, Rt.001 Rw.003 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan, Kota Padang seluas 1.179 M2, sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 411 tgl 23-12-2009, SU Nomor : 00250 atas nama Alm Nurmeli, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Bandar, dibaliknya rumah muna (Ien)
- Selatan dengan Bandar dan rumah Hj. Napiyah
- Barat dengan jalan setapak.
- Timur berbatas dengan rumah Taci Ros

Tumpak III (Tanpa Sertifikat)

Sebidang tanah perumahan, tanah mana terletak di Seberang Padang Utara I, Rt.001 Rw.003 Kel. Seberang Padang, kec.Padang Selatan, Kota Padang dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan rumah Nurmeli (Alm) yang ahli warisnya Silvia Kurniawati, dan rumah Nursina, Rumah Roy (HM No.407, dan HM No.411)
- Selatan berbatas dengan rumah Alm Rohani yang ahli warisnya Eti dan rumah Ida Auri.

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan jalan inspeksi, dibaliknya dengan sungai batang arau. Rt.001 Rw.003 Kel. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang,
- Timur berbatas dengan rumah Repi (kawan ini juga)

Karena tumpak tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat Tersebut, kalau mengacu kepada batas-batas dimaksud tidak ditemukan objeknya di seberang Padang.

Untuk itu Tergugat I abcde, Terugat II ab, Tergugat III abc, Tergugat IV dan Tergugat V abc mohon akte, untuk membuktikannya, baik objeknya maupun statusnya sebagai pusaka tinggi .

Bahwa yang benar adalah tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat I abcde dan Terugat II ab adalah merupakan tanah milik dari Alm Nurmeli berdasarkan bukti sertifikat hak milik Nomor 407 dan nomor 411 atas nama Alm Nurmeli tersebut, Sertifikat adalah merupakan bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh menurut hukum karena merupakan dokumen negara yang penerbitannya telah melalui proses tertentu dan membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah dari warga negara.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pada tanah tumpak II bagian baratnya berbatas dengan Mushola Penggugat, karena sepengetahuan Tergugat I abcde, Tergugat II ab, Terugat III abc, Tergugat IV dan Tergugat V abc , **tidak ada Musholla Penggugat**, di Subarang Padang, yang ada adalah Mushola Masyarakat yang bernama Darul Amal, yang tanahnya berasal dari milik Sarinam, yang diwariskan kepada **Saani**, yang adalah ibu kandung dari Alm Nurmeli (nenek dari Tergugat I a c d dan II a.)
8. Sedangkan tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai tanah tumpak III, sesungguhnya adalah tanah garapan Sarinam bersama suaminya , (ibu dari Saani, Nenek dari Nurmeli dan Anduang dari Tergugat I acd dan Tergugat II a) sehingga menurut hukum, tidak bisa diklaim oleh para penggugat sebagai miliknya.
9. Bahwa diatas tanah tumpak III itu memang ada bangunan rumah panjang yang tadinya diperuntukan untuk saudara sepupu dari Saani (nenek Tergugat 1 a c d dan II a) yaitu yang bernama Hj Anna dan Hj Napiah, dan yang terakhir tinggal dirumah panjang itu adalah syaf, anak dari Napiah sampai beliau meninggal kurang lebih tahun 1990 an.

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar dalil Tergugat poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai objek perkara atas izin dari ibu Tergugat I a,c ,d gan Tergugat II a, yang benar adalah Tergugat III telah menguasai tanah rumah miliknya itu sejak dari bapaknya yang bernama Rajab Thaib yang adalah anak kandung dari Saani, yang dalam hal ini dalam istilah minang disebut “hiduik lah bapadok ganggam lah bauntuk”, dari orang tuanya Saani.
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 7, yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm Nurmeli (ibuk dari Tergugat acd dan Terugat II a) tanpa persetujuan ,tanpa izin para Penggugat mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat VIII, karena walaupun benar Alm Nurmeli samasa hidupnya telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yang dikuasainya secara turun temurun, yakni mulai dari ibunya yang bernama Saani lalu turun ke Nurmeli sabagai anak kandungnya, halmana adalah sah menurut hukum, yakni mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah dikuasai secara turun temurun, dan untuk tindakan itu, alm Nurmeli tidaklah memerlukan izin dari Para Penggugat karena terhadap tanah tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Penggugat.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 8 dan 9 yang menyatakan bahwa ia baru tahu tentang sertifikat itu kurang lebih dua tahun yang lalu, karena pernyataan itu adalah alasan yang dibuat-buat, dan tidak relevan karena sesungguhnya para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut.
13. Bahwa tentang dalil Penggugat poin 10 yang menyatakan bahwa Penggugat pernah somasi tergugat pada tanggal 6 November 2011 dan tanggal 27 Desember 2016, adalah tidak relevan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, sehingga beralasan somasi tersebut dikesampingkan.
14. Bahwa dalil Tergugat poin 11 dan 12 yang menyatakan bahwa tergugat 1 a telah menggeser/ mempersempit lokasi objek perkara, juga tidak benar, karena kenyataannya tidak pernah Tergugat I a menggeser/ mempersempit lokasi objek perkara yang penggugat kuasai, yang benar atas dasar yang tua tua dulu, termasuk ketika Alm Muklis Sani masih hidup, sejajar dengan tanaman-tanaman tua milik orang tua Tergugat I acd dan Tergugat II a yang dahulu ada yang ditanam memanjang dari pohon langsano, yang sampai sekarang masih kokoh berdiri, sampai dengan dengan arah jalan ke batang arau ,yaitu diantaranya pohon cengkeh, pojan rambutan, pohon kelapa dan lain-lain yang

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanda batas alam yang sejak dahulu ada, atau kesepakatan orang-orang tua dahulu, pemerintah membuatkan selokan kecil yang dibiaya oleh negara, sehingga hal itu adalah merupakan penegasan dari batas alam yang sebelumnya sudah ada itu.

15. Bahwa tentang dalil Penggugat poin 13 yang menyatakan bahwa sebabnya Penggugat hanya memiliki beberapa bangunan diatas tanah objek perkara karena selama ini para Penggugat banyak dirantau, adalah alasan yang tidak berdasar, karena yang berhak membangun rumah tentunya yang punya tanah.
16. Bahwa tentang dalil Penggugat poin 14 yang menyatakan bahwa perbuatan Ibu Tergugat a c d dan Tergugat II a dalam mengajukan permohonan sertifikat sebagai perbuatan melanggar hukum adalah merupakan fitnah yang sangat kejam dari Penggugat, karena pengajuan sertifikat oleh Alm Nurmeli itu sesungguhnya adalah sah dan benar menurut hukum yakni pengajuan sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan dimilikinya secara turun temurun. , justru akan menjadi perbuatan melawan hukum kalau Penggugat yang mengajukan sertifikat atas tanah objek gugatan rekonsvansi karena meskipun hj ana dan hj napiah pernah tinggal dirumah panjang itu , akan tetapi tanahnya tetap milik Sarinam (anduang dari Tergugat 1.abd dan II a).
17. Bahwa tentang dalil Penggugat poin 15 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1.a yang memberi izin kepada Tergugat III dan IV juga adalah tidak benar adanya, sebagaimana jawaban Tergugat I, II dan III poin 5 tersebut diatas.
18. Bahwa tentang dalil Pengugat poin 16 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat I a c d dan Tergugat II a, Penggugat merasa dirugikan, maka itu juga gtidak benar karena padahal justru Tergugat I acd , Tergugat II a dan Tergugat III a yang dirugikan oleh tindakan Penggugat yang akan diuraikan dalam gugatan rekonsvansi.
19. Bahwa tentang dalil Penggugat poin 17 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 407 tanggal 17 Desember 2009 SU Nomor : 002248/2009 atas nama Nurmeli seluas 1074 M2 dan Sertifikat Hak Milik nomor 411 tanggal 31 Desember 2009 SU Nomor :00250/2009 atas nama Alm Nurmeli seluas 1.179 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak.
20. Bahwa tentang dalil Penggugat poin 18 tentang permohonan Penggugat yang meminta melalui pengadilan untuk membagi dua objek perkara yakni sebesar +/- 1500 M2 untuk Penggugat dan 1500 M2 untuk Tergugat I a c d dan Tergugat II a adalah tidak berdasar dan tidak berlasan menurut hukum oleh karenanya

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak, begitu juga dengan permohonan lainnya haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

21. Bahwa Tergugat I abcde, Tergugat II a b, Tergugat III abc, Tergugat IV dan Tergugat V abc mohon akte kepada Pengugat untuk membuktikan bahwa ketiga objek perkara adalah merupakan pusaka tinggi warisan dari Sangkuriya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
22. Bahwa apabila Penggugat dapat membuktikan hal itu, maka tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut menurut hukum maka Tergugat 1 abcde, Tergugat II ab, tergugat III abc, Tergugat IV dan Tergugat V abc. dengan besar hati akan membagi objek perkara dimaksud sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat.
23. Bahwa akan tetapi apabila Pengugat tidak bisa membuktikan hal itu, maka ada baiknya Penggugat mencabut gugatan ini.
24. Bahwa Penggugat haruslah membuka mata hatinya bahwa ia secara langsung dan tidak langsung **telah mengganggu ketentraman, para Tergugat untuk hidup damai di tanah yang menjadi hak miliknya baik menurut hukum adat, menurut hukum agama islam maupun menurut hukum Nasional**, termasuk ketentraman kehidupan masyarakat warga seberang Padang.
25. Bahwa tindakan Penggugat 1,2, 3 4 dan 5 yang secara tanpa hak mendirikan pagar beton sehingga, disamping menyerobot tanah yang sudah menjadi milik dari Tergugat III a, juga telah menutup akses jalan masyarakat untuk beribadah ke mushola dan masjid , termasuk juga akses ke jalan utama Jl sutan syahril, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa untuk itu Penggugat harus meminta maaf kepada Para Tergugat I abcde, Tergugat II ab, Tergugat III abc, Tergugat IV dan Tergugat V abc.
27. Bahwa apabila Penggugat 1,2,3 4 dan 5 meminta maaf kepada Tergugat I abcde, Tergugat II ab, Tergugat III abc, Tergugat IV dan Tergugat V abc maka tuntutan rekonsensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi ini akan dicabut, akan tetapi apabila Penggugat tidak minta maaf secara tertulis dalam tanggapan atas jawaban ini, dan juga tidak mencabut gugatan ini, maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam konvensi ini dapatnya juga memeriksa dan mengadili gugatan rekonsensi yang Tergugat I acd, Tergugat IIa dan tergugat III a ajukan, demi penegakan hukum dan keadilan.

Dalam Rekonsensi;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama Tergugat II a, dalam Konvensi, selaku Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya, dan Tergugat 1 a, c, d sebagai anggota kaum dan dan Tergugat III a, Konvensi, sebagai ahli waris Rajab Taib, dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada :

1. Naziar Manan, tempat tanggal lahir Padang 02 Desember 1936, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan, pendidikan S1, agama Islam ,status perkawinan; Janda, alamat; Jln Sutan Syahri No.12 Rt.001/Rwv 003 Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, sebagai, selaku anggota kaum **Tergugat I Rekonvensi.**
2. Terry Mulyana,tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 03 Agustus 1958 pekerjaan Pengacara, agama Islam, status perkawinan; kawin, pendidikan S1, alamat : Jln Lebak Bulus I No.127 Rt.003/005 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selaku anak dari Naziar Manan sebagai **Tergugat II Rekonvensi.**
3. M Hafis, tempat tanggal lahir; Padang 11 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, alamat : Jundul Raya 12 A Rawang Rt.004/RW 014 Kel.Rawang Kec.Padang Selatan, dalam hal ini bertindak selaku anak dari , sebagai **Tergugat III Rekonvensi.**
4. Drs Rahmi Navelia tempat tanggal lahir Padang 15 April 1969 jenis kelamin ; perempuan, pekerjaan ;mengurus rumah tangga, agama Islam ,status perkawinan; kawin, pendidikan terakhir S1, alamat Villa Dago Nusa Dua B 19/5 Rt.006/RW 020 Kel Benda Baru Pamulang, sebagai **Tergugat IV Rekonvensi.**
5. Husna Prima Ramadhani, SH. MKn , tempat tanggal lahir ;Padang 01 November 1970, jenis kelamin perempuan,pekerjaan ;Notaris, agama Islam, Status perkawinan;Kawin, pendidikan terakhir S1, alamat : Jln Sutan Syahril No.12 Rt.001 / RW 002 Kel. Seberang Padang,Kec. Padang Selatan , sebagai **Tergugat V Rekonvensi**

Sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi 1 2 3 4 dan adalah adalah ahli waris yang sah dari Alm Sarinam dan Alm Saani , sedangkan Penggugat Rekonvensi 5 adalah ahli waris yang sah dari Rajab Thaib yang telah mendapat pembagian tanah dari ibunya yang bernama saani sejak saani masih hidup.
2. Bahwa pada sekitar tahun 1900 an, Anduang Penggugat Rekonvensi yang bernama Sarinam bersama suaminya labuah menggarap tanah tumbuh/tanah lidah sungai atau yang dikenal sebagi tanah reklamasi alam, yang terletak di S

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eberang Padang dan mendirikan rumah yang sekarang menjadi rumah milik dari Penggugat Rekonvensi 5.

3. Bahwa beberapa lama setelah itu, garapan pun bertambah ke sisi sebelah kanannya, dan karena pada waktu itu anak-anak Sarinam banyak yang sakit-sakitan, ketika tinggal di rumah yang pertama itu, maka kemudian didirikan rumah satu lagi, sedangkan rumah lama diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi 5, atas dasar, hiduik lah bapadok, ganggam lah bauntuk, peruntukan mana adalah sudah berkangsung sejak orang tua Pengugat Rekonvensi yang bernama Rajab Thaib masih hidup;
4. Bahwa sementara itu, diantara rumah I, Anduang Penggugat Rekonvensi 1, 2, 3 4, yang sekarang menjadi dikuasai Penggugat Rekonvensi 5 dan Mushola Darul amal terdapat sebidang tanah yang sebelumnya adalah digarap oleh Sarinam dan anak anaknya yaitu Aru dan Saani yakni ; Sebidang tanah yang belum diukur terletak di Jl Seberang Padang Utara I Rt.001/RW 003 Kel. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan ,Kota Padang dengan luas kurang lebih 1000 M2, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan rumah alm Nurmeli
 - Selatan berbatas dengan rumah Ida
 - Barat berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan Mushola Darul Amal
 - Timur berbatas dengan rumah Repi
5. Bahwa pada pada awalnya tanah tersebut adalah milik andung Penggugat yang bernama Sarinam, lalu ditanami rumpun bambu aur oleh Aru anak daripada Sarinam.
6. Bahwa oleh karena pada waktu itu ada saudara sepupu dari Saani dan Aru yang bernama Hj Anna dan Hj Napaiah belum mempunyai rumah, maka dibuatkanlah rumah di atas tanah yang awalnya ditanami rumpun aur oleh Aru tadi, dengan cara menebang pohon aur tersebut, dengan biaya ditanggung oleh mereka berdua, dan sejak itu tinggalah disana Hj **Anna bersama suaminya yang bernama Ajis dan Hj Napiah bersama suaminya** di rumah panjang tersebut. Dan terakhir yang tinggal di rumah panjang itu adalah Syaf, anak dari Napiah sampai dengan tahun 1990.
7. Bahwa sesuai dengan pepatah, kabau pai kubangan tingga, maka dengan telah meninggalnya Hj Anna, Hj Napiah dan anaknya yang bernama Syaf itu, maka Para Tergugat Rekonvensi yang mestinya tahu dengan sejarah, mengembalikan tanah tempat berdirinya rumah panjang tersebut kepada Tergugat I a,c,d dan II a sebagai ahli waris dari Sarinam (Ibunya Saani).

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan tetapi Tergugat II Rekonvensi, secara melawan hukum justru menyewakan rumah itu kepada orang lain sejak sekitar tahun 1990 (wafatnya Syaf) sampai dengan tahun 2014, padahal yang berhak atas rumah adalah Hj Anna dan Hj Napiah, sedangkan yang berhak atas tanah adalah Sarinam dan Saani yang ahli warisnya adalah Penggugat Rekonvensi 1,2, 3 dan 4.
9. Bahwa pada awal Desember 2017, Tergugat II dan Tergugat IV Rekonvensi juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan, tanpa seizin dari Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sarinam, telah membuat pagar beton lebih kurang setinggi 2 meter disisi Timur dan Selatan objek gugatan Rekonvensi, sehingga menutup akses jalan umum yang selama ini adalah merupakan akses jalan masuk masyarakat dari dan ke Jalan Utama Sutan Syahril menuju perkampungan di sekitar dan ke Mushola Darul Amal.
10. Bahwa disamping itu Tergugat II dan Tergugat IV Rekonvensi juga membuat pagar melebihi batas yang selama ini dalam penguasaan Penggugat 5 Rekonvensi, yakni sepanjang kurang lebih 6 meter x 30 meter = 180 M², karena tadinya batas sepadan tanah Penguasaan Penggugat Rekonvensi 5 dengan tanah untuk rumah panjang yang dibuatkan untuk hj anna dan hj Napiah diatas tanah sarinam adalah membentang lurus dari batang kayu Lansano yang sekarang masih hidup sampai dengan batang kayu TIN, yang sekarang sudah tidak ada lagi, akan tetapi masih diketahui bekas dan patokannya, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa bahkan tadinya Tergugat II dan Tergugat IV Rekonvensi juga mau menyerobot tanah milik Penggugat Rekonvensi, 1, 2, 3, 4 dengan membawa pancang kayu, akan tetapi, setelah terjadi perdebatan dengan Penggugat Rekonvensi hal itu tidak jadi dilakukannya
12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, telah membuat Penggugat Rekonvensi 1234 dan 5 , menjadi tekanan batin, yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari untuk Pengugat Rekonvensi 1 2 3 dan 4 Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk Penggugat 5 Rekonvensi kerugian materiil sebesar lebih kurang 180 M² x 100.000 M² = 18.000.000,- M² (delapan belas juta rupiah), ditambah kerugian moril sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, dan karenanya tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut.
13. Bahwa sebagai bukti alam sampai saat ini masih berdiri kokoh pohon Lansano sebagai pembatas antara tanah, penguasaan Penggugat 5 Rekonvensi dengan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah rumah panjang yang dibangun diatas tanah Saani dan Aru , maupun batas antara Penggugat Rekonvensi 5 dengan Penggugat Rekonvensi I, 2, 3, 4 .

14. Bahwa sebagai bukti bahwa tanah objek gugatan rekonvensi adalah kepunyaan Sarinam dimana Penggugat Rekonvensi 1, 2, 3 4 dan 5 adalah ahli warisnya yang sah menurut hukum, maka ketika pengurus mushola mau melakukan perbaikan mushola hanya bisa dilakukan setelah ada ijin dari saani anak dari alm Sarinam;

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka Mohon Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan sebagai berikut :

Mengadili;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II dan III.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi , yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi 1, 2,3,4 dan 5 seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya.
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi 1 2, 3 dan 4, adalah ahli waris yang sah dari Sarinam dan Saani.
4. Menyatakan sebidang tanah yang belum diukur seluas kurang lebih 1000 M2, yang terletak Jl. Seberang Padang Utara I Rt.001/RW 003 Kel. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan rumah alm Nurmeli
 - Selatan berbatas dengan rumah Ida Auri
 - Barat berbatas dengan jalan setapak, dibaliknya batang arau RT 001 RW 003 Kel. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
 - Timur berbatas dengan rumah Repi

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta peninggalan dari Alm Sarinam dan Alm Saani yang menurut hukum diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi 1,2, 3 dan 4

5. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi 1 2 3 4 5 yang mencoba untuk menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi 1, 2, 3, 4, 5 yang membuat pagar dengan masuk ke tanah yang dikuasai oleh Penggugat 5 Rekonvensi sepanjang 6 X 30 = 180 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi, sesuai dengan bagiannya masing masing yakni sepanjang 6 X 30 = 180 M2 untuk Penggugat 5 Rekonvensi dan kepada Penggugat Rekonvensi 1,2, 3 dan 4, selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moril dan materiil kepada Penggugat Rekonvensi yakni ;
 - a. Kepada Penggugat Rekonvensi 1,2,3,4 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian moril.
 - b. Kepada Penggugat Rekonvensi 5 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian materiil dan moril.

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara

Ex aquo et bono, dan atau kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat VIII juga telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.1226 K/Sip/1974 tanggal 20 Mei 2002 "*Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap*", maka gugatan perkara *aquo* tidak dapat diterima atau ***Nebis In Idem***, karena terhadap **objek perkara** yang sama yaitu sebidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 407/Kel. Seberang Padang, Surat Ukur No. 00248/2009 tanggal 11 Desember 2009 seluas 1.079 m2 atas nama Nurmeli,

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 411/Kel. Seberang Padang, Surat Ukur No. 00250/2009 tanggal 23 Desember 2009 seluas 1.179 m² atas nama Nurmeli, dan sebidang tanah yang terletak di Seberang Padang Utara I RT 001/RW 003 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang seluas ±1.000 m² dengan Perkara Perdata No. 124/Pdt.G/2018/PN.Pdg

Bahwa oleh karena terhadap objek yang sama dalam perkara *Aquo*, maka hal ini cukup beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ***Nebis In Idem***.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat VIII sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VIII, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa merujuk Yurisprudensi MA No.1226 K/Sip/1974 tanggal 20 Mei 2002 "*Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap*", maka gugatan perkara *aquo* tidak dapat diterima atau ***Nebis In Idem***, karena terhadap **objek perkara** yang sama yaitu sebidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 407/Kel. Seberang Padang, Surat Ukur No. 00248/2009 tanggal 11 Desember 2009 seluas 1.079 m² atas nama Nurmeli, Sertipikat Hak Milik No. 411/Kel. Seberang Padang, Surat Ukur No. 00250/2009 tanggal 23 Desember 2009 seluas 1.179 m² atas nama Nurmeli, dan sebidang tanah yang terletak di Seberang Padang Utara I RT 001/RW 003 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang seluas ±1.000 m² dengan Perkara Perdata No. 124/Pdt.G/2018/PN.Pdg
4. Bahwa karena terhadap objek yang sama dalam perkara *Aquo*, maka hal ini cukup beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ***Nebis In Idem***.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat VIII

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat VIII mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban dari Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut dan juga jawaban dari Tergugat VIII di atas maka Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 26 November 2019 dan Terhadap Replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 Kuasa Hukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah mengajukan Dupliknya dan Tergugat VIII juga telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy ranji Muhammad Rasyid, suku Melayu Seberang Padang, Nagari Padang kemenakan dari Dt. Rajo Sulaiman, anak dari Abdul Manan Glr. Sutan Maharajo Nagari Simmabur Luhak Tanah Datar keturunan dari perempuan Sangguriya Suku Melayu Seberang Padang, tanggal 3 Juni 1931.diberi tanda P-1.(sesuai dengan asli)
2. Fotocopy surat ranji turunan dari Paruik SARIKAM (Alm), tanggal 4 Juli 2004, diberi tanda P-2.(sesuai dengan asli)
3. Fotocopy surat pernyataan dari kaum Para Penggugat, tanggal 26 Desember 2011. diberi tanda P-3.(sesuai dengan asli)
4. Fotocopy surat sertifikat Hak Milik No. 411 / Kel. Seberang Padang tanggal 31 Desember 2009, SU No. 00250 / 2009 tanggal 23 Desember 2009 luas 1.179 M2, diberi tanda dengan P-4.(fotocopy dari fotocopy)
5. Fotocopy surat sertifikat Hak Milik No. 407 / Kel. Seberang Padang tanggal 17 Desember 2009, SU No. 00248 / 2009 tanggal 11 Desember 2009 luas 1.079, diberi tanda dengan P-5. (fotocopy dari fotocopy)
6. Fotocopy izin pemakaian Tanah, dari Pr. Saani dan anaknya Rajab Thaib, H. Nursidah, dan adiknya Naziar Manan, SH, tanggal 20 Agustus 1979. diberi tanda dengan P-6.(sesuai dengan asli)
7. Fotocopy Surat permohonan izin Pembaharuan Mushalla Darul Amal dan Taman Pendidikan Al qur"an "Darul Amal" tanggalbulan Desember 1979, surat mana ditujukan kepada Bapak Walikota Kepala Daerah Tk. II Kodya Padang, diberi tanda P-7.(sesuai dengan asli)

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat tgl 21 Januari 1980, dari H. Zainin Rajo Ibrahim, surat mana ditujukan kepada Bapak Walikotamdya KDH Tk. II Padang. diberi tanda dengan P-8. (sesuai dengan asli)
9. Fotocopy surat proyek pengendalian banjir Kota Padang, tahun 1987. diberi tanda dengan P-9. (sesuai dengan asli)
10. Fotocopy surat perihal gugatan terhadap permohonan pengukuran tanah/Sertifikat a.n. Nursina Cs di Seberang Padang Utara yang ditujukan pada Lurah Seberang Padang Utara dan tembusan disampaikan kepada Tergugat VIII (Kepala Badan Pertanahan Nasional Tk.II Kodya Padang), tanggal 25 Mei 1995. diberi tanda dengan P-10. (sesuai dengan asli)
11. Fotocopy surat pernyataan dari Adasman Wazib, tanggal 19 Agustus 1996. diberi tanda P-11.(sesuai dengan asli)
12. Fotocopy gambar rencana mendirikan sebuah Surau di Seberang Padang, tanggal 12 April 1962. diberi tanda dengan P-12. (sesuai dengan asli)

Ke-12 (duabelas) surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini kecuali bukti P-4,P-5 yang diajukan berupa fotocopy dari photo copy;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu:

1. MIMI HERAWATI.

- Bahwa saksi berumur 66 tahun, dan bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir No.8-A RT.001 RW.003 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa saksi dari sejak lahir tahun 1954 sampai dengan sekarang masih bertempat tinggal di dekat objek perkara dan suami saksi yang bernama Yuzar ada mempunyai tanah pusako tinggi di dekat objek perkara yaitu di sebelah Utara sebelah kiri dari lapangan badminton dan yang menguasai tanah pusako tinggi kepunyaan suami saksi yang ada di sebelah utara adalah kaumnya Yuzar yaitu Ibu Muna;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara para pihak adalah masalah tanah pusaka tinggi yang letaknya di jalan Seberang Padang Utara Kecamatan Padang Utara dengan luas sekitar +3000 M²;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara adalah pusako tinggi Naziar Manan, dari cerita ibu Naziar Manan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa ini luasnya sekitar +3000 M² dari ibu Terry;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang di perkarakan yaitu :
 - Utara batas dengan jalan setapak, dibalik jalan setapak ada banda/bandar, dibalik bandar ada rumah;
 - Selatan batas dengan rumah ibu Rohani, ibu Ida;
 - Timur batas dengan rumah ibu Warita, taci;
 - Barat batas dengan jalan setapak, ada batang air (sungai);
- Bahwa dilokasi obyek perkara setahu saksi ada 3 (tiga) rumah gadang yaitu rumah gadang Haji Piah, Nurmeli, Nursina, juga ada warung Geni, Mushola Darul Amal, di belakang mushola Darul Amal ada 3 kuburan yaitu kuburan haji Zainin dan isterinya, kuburan ibu Nurmeli, tempat cucian motor kepunyaan pak Roi anak ibu Nurmeli;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat yaitu Naziar Manan, M.Havis, Terry Mulyana,SH., Dra.Rahmi Navelia,SH., dan Husna Prima Ramadhani, SH.M.Kn, tidak ada tinggal di objek perkara;
- Bahwa setahu saksi orang di sekitar objek perkara menyebut tanah obyek perkara tersebut adalah Tanah Naziar Manan, karena sepengetahuan saksi rumah besar yang di huni oleh Haji Piah tadi kata orang rumah Naziar Manan;
- Bahwa rumah gadang/besar yang berada di atas objek perkara yang menghuni adalah anak ibu Haji Piah yang bernama Syaf, setelah Syaf meninggal tidak ada lagi yang menghuni rumah tersebut kemudian rumah tersebut oleh ibu Naziar Manan disewakan yangmana sepengetahuan saksi sejak tahun 1980-an ibu Naziar Manan yang mengambil sewanya;
- Bahwa Sekarang rumah tersebut tidak di kontrakan, sudah tiga tahun kosong dan yang datang ke rumah tersebut untuk membersihkan-bersihkan adalah Ibu Terry (Penggugat c);
- Bahwa Sebelum haji Piah yang menguasai rumah panjang/rumah gadang tersebut rumah tersebut dikuasai oleh Utiah Narap ibu dari Naziar Manan;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah gadang/besar tersebut di obyek perkara juga ada rumah dari Nurmeli sebanyak 3 (tiga) buah rumah dan ada juga Rumah Nursina;
- Bahwa sewaktu saksi kecil sudah ada 3 (tiga) buah rumah dari Saani dan Saani adalah ibu dari Nurmeli;
- Bahwa sekarang diatas obyek perkara lebih banyak lagi rumah ibu Nurmeli termasuk juga Rumah Eti, Masje, Rumah Yulfa Mei Wardi, Nelly Suzana ada di situ yaitu orang yang menyewa;
- Bahwa setelah ibu Nurmeli meninggal, orang-orang yang menyewa melanjutkan sewaanannya kepada anak dari ibu Nurmeli;
- Bahwa ibu Nurmeli ada juga menjual tanah objek perkara kepada seseorang, tetapi tanah yang mana yang di jual saksi tidak tau dan kepada siapa di jual dan berapa luasnya yang di jual saksi juga tidak tahu;
- Bahwa antara rumah gadang yang satu dengan yang lainnya itu ada jarak atau pembatas yaitu bandar yangmana Bandar itu memanjang dari rumah ibu Nurmeli dari Utara;
- Bahwa diatas objek perkara setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang dikuburkan disitu yaitu kuburan Haji Zainin dan isterinya serta kuburan ibu Nurmeli yangmana Haji Zainin bekubur di sebelah Barat dari Mushallah Darul Amal;
- Bahwa haji Zainin dan isterinya bekubur di obyek perkara tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang mendirikan Mushola Darul Amal karena sejak saksi kelas 6 SD sudah melihat Mushala Darul Amal tersebut ada ;
- Bahwa setahu saksi dari sejak saksi kecil antara Haji Piah, Ibu Naziar Manan dan Silvia Kurniati dkk adalah bersaudara, sekaum dan seranji yangmana saksi pernah melihat ranji mereka tersebut dari Ibu Terry (Penggugat c);
- Bahwa hubungan Naziar Manan dengan Haji Piah adalah sanak ibu (ibunya bersaudara kandung);
- Bahwa ibu dari Naziar Manan bernama Utiah Narab dan saksi pernah bertemu sewaktu Utiah Narab tinggal dengan ibu Terry (Penggugat c) sedangkan ibu dari Haji Piah saksi tidak tahu;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Nurmeli dengan Haji Piah setahu saksi adalah sanak Andung (neneknya bersaudara);
- Bahwa hubungan Haji Zainin dengan Haji Naziar Manan adalah adalah satu ibu dan bapak keturunan dari Haji Narab;
- Bahwa hubungan Haji Narab dengan Haji Piah adalah bersaudara/ sanak ibu;
- Bahwa ibu dari Nurmeli adalah Saani dan saksi pernah ketemu dengan Saani;
- Bahwa Reffi Yandri adalah anak dari Rajab Thaib yang adalah kakak dari Nurmeli;
- Bahwa setahu saksi ibu Nurmeli dengan Naziar Manan adalah bersaudara dan satu ranji;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua di keluarga Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum ibu Nurmeli dan ibu Teri semasa hidup Haji Zainin adalah Muklis Sani dan kemudian diganti oleh M. Havis;
- Bahwa setahu saksi dari dahulu saksi tinggal di dekat obyek perkara sampai dengan sekarang kondisi tanah di obyek perkara tidak ada abrasi dan tidak ada tanah tumbuh;
- Bahwa Selain rumah besar setahu saksi yang ada di atas objek perkara ada juga tumbuh batang karambia/pohon kelapa dan yang mengambil buah dari pohon kelapa adalah Ibu Naziar Manan;
- Bahwa pohon kelapa yang dekat Mushola Darul Amal setahu saksi Naziar Manan yang ambil buahnya kalau pohon kelapa yang dekat cucian motor saksi tidak tahu siapa yang ambil;
- Bahwa terjadinya keributan sehingga adanya sengketa ini setahu saksi karena telah terbit sertifikat atas objek perkara yang disertifikatkan oleh ibu Nurmeli tanpa sepengetahuan ibu Terry, makanya di gugat oleh ibu Terry;
- Bahwa setahu saksi di obyek perkara ada Tembok yang di dirikan oleh ibu Teri di belakang rumah gadang, oleh karena kata Ibu Terry terjadi ribut maka ibu Terry memagar/membangun pagar tembok;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURSYAFRI SYARIF.

- Bahwa saksi berumur 64 tahun dan bertempat tinggal di Jalan Belanak No.14 RT.001 RW.004 Kelurahan Ulak karang Selatan, Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara ibu Naziar Manan dengan kaumnya/anak-anak ibu Nurmeli yangmana masalahnya dari cerita ibu Terry karena tanah pusako tinggi tersebut di sertifikatkan oleh Tergugat tanpa ada persetujuan dari Penggugat ;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi masalah antara ibu Naziar Manan dengan kaumnya/anak-anak ibu Nurmeli, berada di Kelurahan Seberang Padang Utara Kecamatan Padang Selatan;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di Seberang Padang dari sejak lahir sampai dengan tahun 1990 lalu saksi pindah ke Ulak Karang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan tetapi setahu saksi dilokasi obyek perkara sejak saksi lahir ada 3 (tiga) buah rumah lama yang satu ditempati ibu Nurmeli dan yang satu lagi ditempati ibu Sapiah yang satu lagi saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa ibu saksi pernah bercerita ke saksi sewaktu saksi kecil dahulu nya bermain-main di dekat tanah objek perkara, ibu saksi bertanya di mana bermain tadi dan saksi menjawab kalau bermain di belakang, lalu ibu saksi mengatakan ke saksi kalau tempat itu adalah tanah pusaka dari haji Zainin yangmana haji Zainin ini adalah kakak Naziar Manan;
- Bahwa untuk rumah gadang yang ditempati Nurmeli, setelah Nurmeli meninggal yang menempati rumahnya adalah Suami dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah yang ditempati ibu Nurmeli sebelum ditempati oleh ibu Nurmeli ditempati oleh Ibu Saani;
- Bahwa rumah yang ditempati Ibu Sapiah dibuat oleh haji Narap dan setelah ibu Sapiah meninggal yang menempati rumahnya adalah anak Sapiah bernama Muhammad Syaf ;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Ibu Sapiah Ada empat kamar yangmana setelah ibu Sapiah meninggal dunia yang satu kamar di huni oleh Muhammad Syaf yang tiga kamar di sewakan oleh ibu Naziar Manan;
- Bahwa yang menyewakan adalah ibu Naziar Manan dan bukannya pak Syaf oleh karena rumah yang ditempati oleh Sapiah adalah rumah yang di buat oleh haji Narap yang adalah ibu dari Naziar Manan tetapi saksi tidak tahu kapan dibangunnya rumah tersebut oleh haji Narap;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibunya kalau haji Narap membangun rumah disitu karena itu tanah pusaka tingginya;
- Bahwa setahu saksi yang membangun Musholah Darul Amal adalah H. Zainin kakak dari Naziar Manan tetapi saksi tidak tahu kapan dibangunnya Musholah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pandam pekuburan dari Penggugat dan Tergugat ada di Bukit Data dan yang bekubur disitu adalah Rajab Thaib, Ilyas, Ibu Saani, Ibu Narap dan ibu Sapiah;
- Bahwa Pandam pekuburan di Bukit Data setahu saksi adalah kuburan kaum Melayu dari Sarikam dan Sarinam;
- Bahwa saksi hadir di kongsi kematian sewaktu mengantarkan bapak Rajab Thaib, Ilyas dan Ibu Saani bekubur di bukit Data;
- Bahwa saksi hadir sewaktu ibu Nurmeli meninggal dan setahu saksi alasan Nurmeli dan haji Zainin dan istrinya di kuburkan di dekat Musholah Darul Amal adalah karena kuburan di Bukit Data itu cukup tinggi dan jalanan menuju kesana terjal sehingga kongsi kematian agak susah menguburkannya disana sehingga dikuburkan di dekat musholah;
- Bahwa haji Zainin meninggal tahun 1986 dan haji Zainin lebih dahulu meninggal daripada ibu Nurmeli;
- Bahwa sewaktu haji Zainin meninggal dan dikuburkan di tanah obyek perkara di lokasi dekat Musholah Darul Amal tidak ada pihak dari ibu Nurmeli yang keberatan demikian juga sewaktu ibu Nurmeli bekubur disitu tidak ada juga pihak dari ibu Terry yang melarangnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah gadang yang di tempati secara bersama-sama dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari ibunya yang bernama Nuraini setahu saksi ibu dari Naziar Manan bernama Narap dan ibu dari Narap adalah Sarikam sedangkan ibu dari Nurmeli adalah Saani dan ibu dari Saani adalah Sarinam dan ibu dari Sarinam dan Sarikam adalah Upiak Itiak;
- Bahwa setahu saksi Ibu Sapiah adalah adik dari ibu/amak Naziar Manan atau adik dari haji Narap dan saksi semasa hidupnya ibu Sapiah dan Nurmeli masih sempat bertemu dengan mereka;
- Bahwa anak haji Narap setahu saksi adalah yang pertama adalah haji Abdul Gani, haji Zainin, Rasyid, Nursidah, Asma dan Naziar Manan;
- Bahwa kalau anaknya Saani setahu saksi adalah Nursinah, Ilyas, Rajab Thaib dan Nurmeli;
- Bahwa kalau anak dari H. Piah setahu saksi ada 4 orang yaitu Muhammad Syarif, Muhammad Syaf, Muhammad Saad dan Muhammad Safii;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris/MKW dalam kaum Penggugat dan Tergugat setahu saksi sekarang adalah Muhammad Havis dan sebelum Muhammad Havis yang menjadi MKW adalah Muklis Sani dan sebelum Muklis Sani yang menjadi MKW adalah Haji Zainin;
- Bahwa Muklis Sani adalah anak dari Nursidah ;
- Bahwa Muhammad Havis sebagai MKW saksi ketahui dari Ibu Terry tetapi saksi tidak mengetahui apakah Muhammad Havis sebagai MKW disetujui atau dari pihak ibu Nurmeli saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di lokasi obyek perkara setahu saksi sejak saksi lahir sampai dengan pindah tidak ada yang namanya tanah tumbuh disana;
- Bahwa pohon kelapa yang ada didepan rumah yang dibangun haji Narap yang ditempati oleh haji Piah setahu saksi yang mengambil buah kelapanya adalah Naziar Manan tetapi kalau buah kelapa yang ada di depan rumah Nurmeli saksi tidak melihat Naziar Manan mengambilnya;
- Bahwa di obyek sengketa saksi melihat ada pagar yang dibuat memutus jalan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;

3. DEDI RUSDAMSYAH.

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berumur 47 tahun dan bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir No.14-A RT.001 RW.003 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa saksi adalah RT di wilayah yang terdapat lokasi objek perkara dari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah yang terletak di Seberang Padang Utara yang Luas tanahnya lebih kurang 3000 M²;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah keseluruhan obyek sengketa ± 3000 M², yang batas-batasnya:
Sebelah Timur batas dengan rumah ibu Fatimah, Farita;
Sebelah Barat batas dengan sungai batang arau;
Sebelah Utara batas dengan banda/bandar dibaliknya lapangan bulu tangkis;
Sebelah Selatan batas dengan rumah ibu Nurani, Eti, ibu Ida;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah Tanah kaum suku Melayu dari ibu Nurmeli dan ibu Naziar Manan;
- Bahwa Rumah saksi dekat dengan objek perkara jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dengan objek perkara di sebelah rumah ibu Terry dan saksi juga di lahirkan di dekat objek perkara dan sampai sekarang saksi masih tinggal di dekat objek perkara;
- Bahwa setahu saksi di objek perkara ada 3 (tiga) rumah induk/rumah tua di depan Musholla;
- Bahwa sewaktu saksi kecil sepengetahuan saksi yang menempati rumah tua yang kesatu adalah orang yang mengontrak tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrak demikian juga rumah yang kedua juga ada dikontrakan yang saksi tahu yang tinggal disitu adalah Swarni dan Rumah yang ke-3 (tiga) ditempati oleh ibu Nurmeli;
- Bahwa di obyek perkara ada 3 (tiga) kuburan yaitu kuburan bapak haji Zainin dan isterinya dan kuburan ibu Nurmeli yangmana ketiganya sampai dikubur disitu karena tanah kaumnya;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di obyek perkara selain ada kuburan ada Musholla Darul Amal, ada rumah panjang yang ditempati oleh pak Syaf didekat musholah tersebut kemudian ada rumah yang di tempati oleh ibu Nurmeli ada juga cucian motor milik anak bu Nurmeli;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi kecil ada Rumah tua yang dihuni oleh Wan Syaf dan setelah Wan Syaf meninggal dunia ibu Terry yang mengambil uang kontrakan rumah tersebut dan saksi pernah bertemu dengan Wan Syaf pada sekitar tahun 1980 ke atas ;
- Bahwa setahu saksi Mushollah dibangun sekitar tahun 1980-an yangmana yang saksi tahu haji Zainin dengan Utiah (Rajab Thaib) gotong royong membangun Musholla tersebut secara swadaya;
- Bahwa saksi tahu dari orangtua saksi kalau antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini satu kaum;
- Bahwa sejak saksi SD saksi mengetahui tanah obyek perkara adalah kepunyaan kaum ibu Nurmeli bersama dengan ibu Naziar Manan;
- Bahwa sebagai RT, setahu saksi di tempat cucian motor di obyek perkara pernah diadakan sebagai tempat pemilu sebanyak 2 kali pemilu yangmana meminta izinnya kepada Silvi anak ibu Nurmeli karena sepengetahuan saksi itu tempat pencucian motor itu kepunyaan ibu Nurmeli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sesungguhnya mamak kepala waris dari kaum ibu Terry dan kaum ibu Nurmeli tetapi setahu saksi Mamak Kepala Warisnya pada tahun 1990 adalah Mukhlis Sani dan sekarang Havis;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang hubungan Naziar Manan dengan ibu Nurmeli adalah bersepupu;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi, ibu dari Naziar Manan adalah haji Narap dan saksi tidak ketemu dengan haji Narap;
- Bahwa ibu Nurmeli adalah beradik kakak dengan Utiah/ Rajab Thaib tetapi saksi tidak tahu nama dari ibunya Nurmeli;
- Bahwa setahu saksi di tanah obyek perkara telah ada terbit sertifikat atas nama ibu Nurmeli;
- Bahwa dari informasi ibu Terry saksi mengetahui penyebab terjadinya sengketa antara ibu Terry dengan pihak anak ibu Nurmeli oleh karena pembagian tanah obyek perkara tidak sesuai sehingga diperkarakan;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di obyek perkara ada tembok yang dibangun oleh ibu Terry dari arah Selatan di rumah bu Eti sampai ke rumah bapak Reffi dan tembok tersebut dibangun katanya ibu Terry karena takut tanah tersebut diangsur-angsur dimiliki oleh pihak ibu Nurmeli;
- Bahwa setahu saksi dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada tanah tumbuh di lokasi obyek tanah perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah menyerahkan bukti Tertulis berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.407 atas nama Nurmeli yang diterbitkan oleh Sutrisno, SH.MH., Kepala Badan Pertanahan Kota Padang, tanggal 17 Desember 2009, bukti T.1; (sesuai dengan asli)
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.411 atas nama Nurmeli yang diterbitkan oleh Sutrisno, SH.MH., Kepala Badan Pertanahan Kota Padang, tanggal 31 Desember 2009, bukti T.2; (sesuai dengan asli)
3. Fotocopy Silsilah Ranji Keturunan Kaum Jurai SARINAM suku Melayu Seberang Padang Utara, tanggal 20 Maret 2007, bukti T.3; (sesuai dengan asli)
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 12 April 1995, bukti T.4; (fotocopy dari fotocopy)
5. Fotocopy Salinan Putusan Perkara No.124/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 25 April 2019, bukti T.5; (sesuai dengan asli)
6. Fotocopy Surat Teguran tertulis serta penjelasan mengenai sejarah tanah objek perkara dari Ibu Nursinah Lahat kepada Naziar Manan, S.H., bukti T.6; (sesuai dengan asli)
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NURMELI, tanggal 14-11-2018 sejumlah Rp.329.663,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), bukti T.7; (sesuai dengan asli)

Bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam perkara ini kecuali bukti bertanda T.4 yang diajukan berupa foto copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu:

1. **MAI CHANDRA.**

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berumur 57 tahun, bertempat tinggal di Simpang Tigo Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sejak saksi berumur 13 tahun yaitu sekitar tahun 1972 sampai dengan sekarang saksi meninggalkan Kota Padang dibawa orangtuanya merantau dan bertempat tinggal di Payakumbuh tetapi saksi masih bolak-balik ke Padang;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan dalam perkara ini adalah masalah tanah yangmana batas-batas tanah yang di masalahkan para pihak sebagaimana cerita dari orangtua saksi yang bernama H.Abdul Rahman yang dapat cerita dari nenek saksi yaitu Haji Ana batasnya bandar dibelakang rumah saksi menghadap ke sebelah timur yang ada batang lansano, arah kesebelah rumah Febi, bandar menyambung sampai di sisi mushalla Darul Amal;
- Bahwa di tanah obyek perkara ada 3(tiga) rumah gadang, ada mushalla Ada juga makam ibu Nurmeli, makam haji Zainin dan isterinya, di dekat mushala;
- Bahwa pada waktu haji Zainin bekubur dekat mushala tidak ada dipermasalahkan oleh Nurmeli;
- Bahwa Mushala setahu saksi keberadaannya sudah ada dari tahun 1978;
- Bahwa diatas tanah tersebut yaitu dari batas dekat bandar ada rumah gadang, ada batang lansano, ada batang cengkeh, ada batang rambutan Sekarang yang masih ada batang lansano, batang rambutan sudah tidak ada;
- Bahwa yang menempati rumah gadang adalah nenek saksi yang bernama haji Ana;
- Bahwa 3 (tiga) rumah gadang di obyek perkara, yaitu rumah gadang haji Ana, rumah gadang Saani, rumah gadang yang satu lagi saksi lupa;
- Bahwa rumah gadang haji Ana Sekarang kosong;
- Bahwa rumah gadang Saani sekarang yang menempati adalah anaknya dan cucunya;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah gadang yang satu lagi yang saksi lupa nama orang yang menempati rumah gadang tersebut yang menempati orang yang mengontrak;
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I. a s/d Tergugat I.e, Tergugat II.a, Tergugat II.b, Tergugat III.a, Tergugat III.b, Tergugat III.c, Tergugat IV, Tergugat V.a, Tergugat V.b, Tergugat V.c, adalah Nenek mereka sepupu/sepupu nenek;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang diperkarakan ini adalah Warisan dari haji Ana yaitu nenek saksi dengan kakek saksi yang bernama Abdul Aziz yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Nenek saksi yakni haji Ana cerita kepada orangtua saksi yakni haji Abdul Rahman dan orangtua saksi bercerita kepada saksi, dan saksi sering dibawanya ke rumah panjang tersebut;
- Bahwa Rumah haji Ana dengan rumah Saani adalah terpisah bukan merupakan satu kesatuan dibatasi dengan tali bandar di belakang rumah nenek saksi di pojok dekat batang lansano yang sampai sekarang masih ada, dibelakangnya rumah Saani;
- Bahwa rumah gadang yang panjang warisan nenek saksi bukan rumah gadang Saani;
- Bahwa Bapak saksi cerita kepada saksi, bapak saksi bernama H Abdul Rahman dua bersaudara dengan Abdul Mazid yang baru meninggal tahun yang lalu keduanya, buka hutan di taruko (membuka lahan) oleh nenek saksi haji Ana bersama suaminya bernama Abdul Azis, waktu saksi kecil masih SD sudah di bawa ke Padang makanya saksi tau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak satu rumah gadang Karena antara haji Ana dengan haji Narab lain rumah gadang, satu lagi haji Saani lain lagi rumah gadangnya;
- Bahwa selain haji Ana yang berhak terhadap rumah gadang panjang adalah haji Ana, ada juga lainnya yang berhak yaitu Hajah Nafiah saudara haji Ana yang hubungannya kakak adik, sedangkan hajah Narap adalah saudara sangat jauh hubungannya yaitu sepupu haji Ana dan Nafiah;
- Bahwa rumah gadang haji Ana, setelah meninggal haji Ana yang menempati adalah haji Piah setelah haji Piah meninggal ditempati oleh anaknya yaitu Wan Syaf, Sekitar tahun 1989 – tahun 1990 an;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Syaf yang mengambil sewa rumah karena pak Syaf yang tinggal di rumah gadang panjang itu dan rumah gadang panjang itu ada sekian kamar yang disewakannya;
- Bahwa sewaktu saksi lahir tahun 1964 Nurmeli sudah ada juga mereka di rumah gadangnya;
- Bahwa setahu saksi Silvi dan ibunya yaitu Nurmeli tinggal di rumah gadang Sudah lama sekali sudah 30-an tahun yaitu semasa masih hidup Saani, yangmana Nurmeli sudah tinggal juga di situ dengan anak satu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditunggu oleh Saani, Nurmeli atau Silvi merupakan tanah pusaka rendah karena tanah itu hasil tarukonya Saani orangtuanya Nurmeli;
- Bahwa setahu saksi Haji Zainin bekubur dekat mushala atas dasar kesepakatan bersama keluarga;
- Bahwa sewaktu saksi berumur 13 tahun dari Cerita dari nenek saksi kepada orangtua saksi, saksi dapat cerita dari orangtua saksi yang membuat mushala Darul Amal adalah Rajab Thaib;
- Bahwa saksi pernah mendengar, haji Zainin ada juga ikut membangun mushalla Darul Amal makanya makam beliau ada di samping mushalla Darul Amal dekat pohon jambak;
- Bahwa mushalla Darul Amal dengan rumah gadang bukan merupakan satu kesatuan tanahnya tapi terpisah yangmana Rumah gadang berdiri sendiri karena itu tanah garapan nenek saksi nama haji Ana dan mushalla Darul Amal berdiri sendiri kalau tanahnya saksi tidak tau tetapi yang membangun adalah haji Zainin dengan Rajab Thaib;
- Bahwa Nenek saksi yaitu haji Ana sudah meninggal Tahun 1972;
- Bahwa Antara haji Narap, haji Ana, haji Napiah dengan Haji Zainin hubungan saudaranya sangat dekat;
- Bahwa setahu saksi Munir Munaf dengan Mukhlis Sani adalah abang adek, kalau dengan Silvi mamak kemenakan;
- Bahwa antara Munir Munaf dengan Naziar Manan masih pertalian dekat, sepupu;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat Naziar Manan beserta anak-anaknya dengan keluarga Nurmeli dan Silvi dan anak-anaknya, mereka beda mamak kepala sukunya;
- Bahwa mamak kepala suku Penggugat adalah Muklis Sani, kalau Tergugat mamak pengulunya adalah Munir Munaf;
- Bahwa hubungan haji Narap dengan haji Piah dan haji Ana adalah beradik kakak;
- Bahwa setahu saksi pandam pekuburan Penggugat dan Tergugat ada di Bukit Data dan Pandam pekuburan orangtua saksi di bukit data juga;
- Bahwa setahu saksi Sarinam adalah nenek dari haji Narap dan Saani anak dari Sarikam dan Sarinam dengan Sarikam ini adik kakak;
- Bahwa rumah yang ditempati ibu Nurmeli setahu saksi sudah bersertifikat, sedangkan rumah yang panjang belum bersertifikat dan tanah yang sudah bersertifikat setahu saksi luasnya 2000 M² sekian dan sisanya 1000 M² sekian yang belum bersertifikat;
- Bahwa di Objek perkara yang arah ke barat yang ada batang air, dari dulu sampai sekarang tidak ada tanah tumbuh di sana;

2. ZUCHFLI YARDIN.

- Bahwa saksi berumur 47 tahun, bertempat tinggal di Jalan Mandailing No.25 Komplek PTKAI RT.002 RW.003 Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa saksi lahir di Seberang Padang tahun 1973 sampai dengan tahun 2000 tinggal di rumah orangtua saksi, nama ibu saksi adalah ibu Zuraida yangmana posisi rumah ibu saksi tersebut dekat dengan rumah gadang yaitu di sebelah kanan rumah gadang dan sampai sekarang ibu saksi masih tinggal di Seberang Padang;
- Bahwa saksi keluar atau tidak tinggal di Seberang Padang pada Tahun 2000;
- Bahwa sewaktu saksi masih tinggal di Seberang Padang di rumah ibunya bernama zuraida, setahu saksi di obyek perkara yang tinggal di rumah gadang adalah Pak Syaf;
- Bahwa setelah pak Syaf meninggal saksi tidak tahu siapa yang meneruskan mengurus rumah yang ditinggalinya tersebut;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain rumah gadang yang ditempati oleh pak Syaf ada rumah gadang yang lain di dekat rumah gadang yang ditempati oleh pak Syaf yaitu Ada rumah ibu Nurmeli dan rumah ibu Nursinah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Syaf dengan Nurmeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah pak Syaf;
- Bahwa orangtua/ibu dari Nurmeli setahu saksi adalah Saani atau biasanya saksi panggil wak Ani;
- Bahwa anak-anak dari ibu Nurmeli setahu saksi adalah Yulfa Mawardi, Roy Naldi, Vivi (nama sebenarnya saksi tidak tau), Algafri;
- Bahwa anak-anak ibu Nurmeli tinggal di rumah yang ditempati oleh ibu Nurmeli ;
- Bahwa Ibu Naziar Manan yang saksi panggil tek Naziar setahu saksi tinggal di Seberang Padang di dekat jalan di luar tetapi tidak di objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pak Syaf dan ibu Naziar Manan adalah hubungan sanak ibu/ibunya beradik kakak yaitu ibu dari Naziar Manan dengan Ibunya pak Syaf beradik kakak, hubungan secara detail nya saksi tidak tau;
- Bahwa letak tanah objek perkara yang diperkarakan antara ibu Naziar Manan dengan anak-anak dari ibu Nurmeli (almh) berlokasi di Jalan Seberang Padang Utara Kota Padang RT.01 RW.07 Kelurahan Seberang Padang Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah gadang yang ditinggali oleh Syaf dan saksi tidak kenal dengan orangtua pak Syaf;
- Bahwa yang punya tanaman yang ada di dekat pencucian di lokasi objek tanah perkara adalah ibu Nurmeli dan keberadaan Pencucian mobil adanya sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan dengan ibu Nurmeli dan setahu saksi sejak saksi lahir sampai pindah, ibu Nurmeli sudah tinggal di objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah berjumpa dengan ibu Saani yang saksi panggil uwak Saani;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari ibu Saani adalah ibu Nurmeli, Nursinah, Nurbani (saksi panggil cak Ni kepada Nurbani), Rajab Thaib;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak ibu Saani tersebut dahulu semuanya tinggal di objek perkara dan sekarang yang menunggu rumah gadang adalah anak ibu Nurmeli yang nama Vivi dan suaminya juga suami dari ibu Nurmeli;
- Bahwa disamping rumah ibu Nurmeli ada juga rumah ibu Nursinah yang sampai sekarang di sewakan kepada ibu Murni;
- Bahwa tanah objek perkara dan sekitarnya yang saksi tau dari dahulu sampai sekarang yang menguasainya adalah ibu Nurmeli beserta anggota keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan pagar beton yang dekat rumah gadang yang dibangun pada tahun 2016 yang saksi ketahui dari adik-adik saksi;
- Bahwa pada waktu pagar beton itu dibangun ada keberatan dari keluarga ibu Nurmeli karena menghalangi jalan/membuat tidak bisa jalan dan keluarga saksi juga merasa keberatan dan karena malas ribut keluarga saksi membiarkannya saja karena pagar beton tersebut tidak mengenai tanah keluarga saksi;
- Bahwa setahu saksi yang membangun mushalla Darul Amal adalah Utiah alias Rajab Thaib dengan haji Zainin dan waktu dibangun saksi masih berumur 5 tahun;
- Bahwa hubungan Utiah alias Rajab Thaib dengan ibu Nurmeli adalah beradik kakak kalau hubungan Utiah alias Rajab Thaib dengan ibu Naziar Manan Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris/MKW dari ibu Nurmeli setahu saksi adalah Munir Munaf dan Munir Manaf adalah anak dari kakak Nurmeli yang bernama Nurbani;
- Bahwa setahu saksi di dekat pencucian itu pernah ada dibuat untuk tempat pemungutan suara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para penggugat dan para tergugat ini berkumpul di satu rumah gadang di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sampai Penggugat dan Tergugat bersengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sarikam dan Sarinam;

3. Dr. BUSYRA AZHERI, S.H.M.Hum. (Ahli)

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum waris di Sumatera Barat bagi yang muslim menggunakan hukum Islam, kalau kekayaan itu berdasarkan turun temurun mereka mempergunakan hukum waris adat;
- Bahwa di Sumatera Barat kita mengenal adanya luhak dan rantau. Luhak yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota, diluar itu disebut Luhak Rantau;
- Bahwa kalau Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima puluh Kota sampai hari ini masih mempergunakan konteks hukum adat, termasuk dalam pewarisan mereka sebagian sudah mempergunakan hukum Islam dan sebagian hukum adat;
- Bahwa untuk daerah rantau tergantung kepada si pewaris dan kepada ahli waris mau mempergunakan yang mana hukum waris yang mana, untuk daerah kota Padang sekarang mempunyai posisi tersendiri karena adanya pengabungan Kabupaten Padang Pariaman karena di Padang tidak mengenal nagari hanya ada istilah kampung yaitu kampung Jao untuk orang Jawa, kampuang Kaling buat orang keturunan India, kampung Nias untuk orang Nias, kampung Cina untuk orang Cina. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan, sebagian menggunakan hukum adat dan sebagian berdasarkan BW;
- Bahwa untuk kota Padang hari ini ahli berpendapat terdapat pilihan hukum mau mempergunakan hukum waris yang mana, pilihan hukum yakni pewarisan berdasarkan BW, Pewarisan berdasarkan hukum Islam dan Perwarisan adat;
- Bahwa Terkait dengan locus harta kekayaan menurut ahli dibagi:
 - a. Harta yang diperoleh selama hidup berlaku hukum Islam.
 - b. Harta yang diperoleh secara turun temurun berlaku pewarisan adat.
- Bahwa seseorang dapat mengajukan tuntutan waris apabila terikat tali perkawinan atau hubungan darah dengan si Pewaris;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pusaka Tinggi: tidak terlepas dari aspek bagaimana kita memperoleh harta pusaka itu pertama kali, pada prinsipnya suatu harta pusaka dikatakan pusaka tinggi apabila harta tersebut telah diwariskan secara turun temurun, dasarnya adalah tentang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumbar, sesuatu harta itu dikatakan harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan empat keturunan ke atas;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pusaka rendah adalah apabila harta pusaka itu belum sampai empat keturunan maka katagorinya masih katagori harta pusaka rendah;
- Bahwa dalam hal sepasang suami istri mengarap sebidang tanah lalu telah didirikan rumah, lalu secara turun temurun, telah turun hak pada anak anaknya lalu dari anak anaknya turun lagi pada cucu-cucunya dan atas penguasaan tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik maka menurut ahli Itu masuk dalam katagori pusaka rendah;
- Bahwa tentang pembatalan sertifikat masuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa asas nebis in idem dalam perkara Perdata menurut ahli adalah pertama menyangkut subjek yang kedua menyangkut objek perkara, berlaku apabila objek dan subjek yang digugat adalah sama maka masuk pengertian nebis in idem;
- Bahwa di Minangkabau ada istilah silih jahiah digunakan untuk pembuktian, ganti rugi itu berkaitan dengan pengakuan kepemilikan seseorang terhadap objek. Itu berarti ada hubungan hukum antara si pemilik objek dengan orang yang ganti rugi;
- Bahwa bukti yang harus dimiliki oleh penggugat untuk menuntut pembagian harta menurut ahli adalah:
 - Kalau katagori Pusaka Tinggi dasarnya adalah ranji, dan asal usul harta;
 - Kalau katagori pusaka rendah kembali pada garis keturunan dan hubungan perkawinan;
- Bahwa yang dimaksud sertifikat sebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh menurut UU pokok agraria Pasal 19 huruf c sertifikat adalah tanda bukti hak terkuat seseorang atas tanah dan dihubungkan dengan lahirnya PP No.24 tahun 1997 pasal 4 yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak atas tanah maka diberikan sertifikat kepada pemiliknya, dan pasal 29 itu berkaitan pada buku tanah adalah gambaran hak kepemilikan seseorang berkaitan dengan sesuatu data baik itu data yuridis maupun data fisik, artinya ditegaskan dalam pasal 32 PP No.24 tahun 1997 bahwasanya sertifikat itu merupakan tanda bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh karena disana menggambarkan base data fisik maupun data yuridis merupakan data yang telah melalui verifikasi dari tanah yang akan

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sertifikatnya itu. Sehingga dari Buku tanah dapat diketahui tentang kepemilikan berkaitan dengan data yuridis dan data fisik tanah.

- Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa kepemilikan hak atas tanah sudah selesai yakni atas nama yang tercantum dalam sertifikat;
- Bahwa untuk menentukan mamak kepala waris tidak dapat ditentukan sepihak oleh Penggugat dengan tidak melibatkan pihak Tergugat karena untuk menentukan mamak kepala waris harus ada kesepakatan semua anggota kaum berdasarkan rapat musyawarah dalam kaumnya;
- Bahwa dalam suatu perkara antara penggugat dengan tergugat dengan dasar objek perkara adalah harta pusaka tingginya. Untuk membuktikan seseorang itu se ranji se kuturunan, se tumpak, se pusaka menurut pendapat ahli adalah yang paling pokok di ranji nya sendiri, apakah dia bagian orang yang disebutkan dalam ranji atau tidak;
- Bahwa yang dimaksud ganggam bauntuk adalah pembagian tanah ulayat yg didasarkan musyawarah pada kaum tersebut untuk membagi bagi objek;
- Bahwa seorang dengan mempunyai dasar ganggam bauntuak Secara yuridis itu boleh memang itu dasarnya dijadikan alas hak untuk mengajukan permohonan sertifikat, ganggam bauntuak tadi dasarnya adalah musyawarah kalau sudah diperuntukan apabila dia melakukan perbuatan hukum tidak harus ada lagi musyawarah dari kaum yang lain, kalau di minangkabau ini biasanya bersifat waris bajawek dan dalam banyak kasus ganggam bauntuk ini hanya berdasarkan main tunjuk saja jadi kalau bicara sebagai alat bukti untuk adanya ganggam bauntuak harus ada bentuk tertulis;
- Bahwa perbedaan ganggam bauntuak dengan istilah buntak lah bakaping pagang lah bamasiang menurut adat minangkabau menurut ahli adalah: Ganggam bauntuak adalah pembagian pusaka tinggi yang di peruntukan kepada anggota kaumnya. Kalau berkaitan dengan buntak lah bakaping pagang lah bamasiang itu berkaitan status kepemilikan akan tanah itu sendiri berarti menyatakan sudah dibagi, ada semacam pengakuan lain yang diberikan biasanya di ikuti semacam uang silih jariah;
- Bahwa apabila harta pusaka tinggi dalam perkara penggugat dan tergugat, tanpa ada musyawarah di sertifikatkan oleh salah seorang anggota kaum menurut pendapat ahli: Secara hukum sebenarnya proses sertifikat itu harus ada data fisik dan data yuridis, sekarang sertifikat sudah terbit lalu ada

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang menggugat otomatis proses persertifikatan tanah yang di pertanyakan silahkan ajukan bukti-buktinya tersebut karena secara hukum berdasarkan PP No.24 pada saat sertifikat diterbitkan secara buku tanah dan dokumen-dokumen lain sudah memenuhi syarat, kalau statusnya masih pusaka tinggi itu tidak akan mungkin bersertifikat;

- Bahwa apabila seorang anggota kaum atau anggota jurai ingin membuat sertifikat tanah pusaka tinggi maka menurut ahli: Pertama dia harus menunjukan ranji nya, dari ranji itu akan nampak hak-hak atas harta pusaka tinggi tadi kemudian diuraikan kembali, disana kalau ada ganggam bauntuak itulah dasar alas hak yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk membuat sertifikat;
- Bahwa seseorang tersebut menurut ahli bisa saja dianggap mendapatkan tanah pusaka tinggi secara ganggam bauntuak yaitu apabila Pada saat diberikan ganggam bauntuak maka siapa yang menguasai objek tersebut maka dia lah yang memiliki sepanjang tidak ada keberatan dari pihak yang lain, kalau ada keberatan maka pihak yang keberatan tersebut harus membuktikan keberatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Obyek perkara telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 10 Juni 2020 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah menyerahkan kesimpulannya dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I,II,III,IV,V dan VIII gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem oleh karena objek dan Subjek yang sama dalam perkara ini sudah pernah di putus dalam perkara Nomor 124/Pdt. G/2018/PN. Pdg;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek Peraturan, Yurisprudensi serta pendapat Sarjana agar pada suatu perkara mengandung asas nebis in idem maka harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat **komulatif** sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan yang bersifat positif;
4. Subjek atas pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan disebutkan perkara a quo sudah pernah diadili di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara No.124/Pdt.G/2018/PN.Pdg (bukti T-5) yang amar putusannya menyatakan:

- Dalam Eksepsi: menerima eksepsi Tergugat 1.a,b,c,d,e Tergugat II.a,b Tergugat III.a,b,c,d dan Tergugat IV.a,b,c. ;
- Dalam Pokok Perkara: menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan amar putusan yang berbunyi demikian maka salah satu syarat Ne bis in idem yaitu mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif menurut majelis Hakim belumlah terpenuhi. Suatu Putusan bersifat positif apabila di dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan VIII mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah memutus dengan putusan sela yang pada pokoknya amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menurut Tergugat I,II,III,IV,V adalah kabur obscur libel karena Penggugat tidak menjelaskan harta pusaka siapa yang digugat oleh Penggugat, kapan warisan itu terbuka untuk dibagi dan siapa siapa yang berhak atas pusaka tersebut. Terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah kabur karena Penggugat sudah menjelaskan di dalam posita gugatannya kalau yang digugat adalah harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV,V sehingga eksepsi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I,II,III,IV,V gugatan Penggugat telah kadaluarsa, menurut hukum gugatan tentang harta warisan mestinya harus sudah dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah meninggalnya Pewaris dan gugatan terhadap sertifikat adalah dalam waktu selambat-lambatnya 5 tahun. Terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis hakim oleh karena yang digugat penggugat adalah mengenai harta pusaka tinggi maka sesuai Yurisprudensi MARI No.916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1972 menyebutkan: "Dalam Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja Hak Milik Tanah tidak hapus" sehingga eksepsi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I,II,III,IV,V Penggugat I tidak Punya kapasitas untuk meyebut dirinya sebagai Mamak Waris Dalam Kaum dan terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan Pengugat dan Tergugat, tidak serumah Gadang, Tidaklah seharga sepusaka dan terhadap eksepsi ini juga menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi ini juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V juga menyatakan Penggugat 1, 2,3, 4 dan 5 tidak berhak untuk Menggugat tanah milik kaum Tergugat I dan II. karena tanah tersebut bukanlah merupakan tanah pusaka tinggi sebagaimana yang didalilkan oleh Pengggugat, begitu juga tanah yang ditempati oleh Tergugat III, adalah merupakan tanah kaum Tergugat yang tidak ada hak dari Pengugugat untuk mengganggu gugatnya, begitu juga tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat IV, dan Tergugat V. Terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim juga sudah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,V juga mengajukan Eksepsi Gugatan Pengugat Kabur/ obscur libel, karena dalam judul dan posita berbicara tentang pembagian harta pusaka tinggi, akan tetapi di dalam petitum meminta agar sertifikat atas nama orang tua dari Tergugat I. a c d dan II a yang bernama Alm Nurmeli tidak mempunyai kekuatan hukum dan terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat tidak kabur sebaliknya menurut majelis hakim posita gugatan sudah mendukung petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,V mengajukan Eksepsi Eror in persona, dengan alasan Kepala kantor Pertanahan Kota Padang, tidaklah berada dibawah kekuasaan Pemerintah Kota Padang, melainkan berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, maka mestinya Pengugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Negeri Republik Indonesia, cq Kementerian Agraria Dan tata Ruang /BPN cq Kanwil Provinsi Sumatera Barat dan bukannya Pemerintah Kota padang cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, terhadap eksepsi ini Majelis hakim juga menolaknya oleh karena sudah tepat penggugat di dalam gugatannya menggugat Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatra Barat Cq. Kantor Pertanahan Kota Padang dan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,V juga mengajukan Eksepsi tentang batas batas tanah yang menjadi objek gugatan adalah tidak benar adanya. Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya obyek perkara adalah Tanah perumahan terletak di Seberang Padang Utara I, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang seluas $\pm 3.253 \text{ M}^2$, sebagian tanah tersebut telah terbit sertifikatnya SHM No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 - 2009, SU No. 00250 / 2009 , SU No. 00250 / 2009, yakni seluas $\pm 2.253 \text{ M}^2$, dan yang sebagian lagi belum bersertifikat seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$. Yangmana batas sepadan tanah obyek perkara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan bandar, kemudian Jalan setelah nya Sungai Batang Arau.
- Sebelah Timur berbatas Rumah Farita, Taci, Rumah Rapida.
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar dibaliknya Geni, Rumah Suci, lapangan bakminton, Rumah Etek Muna.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Alm. Rohani ahli warisnya Ety dan Rumah Ida.

Diatas tanah objek perkara terdapat :

- a. Rumah Alm. Nurmeli, sekarang rumah tersebut ditempati oleh TERGUGAT I.a,c.d, dan Tergugat II.

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah NURSINA (Alm), sekarang disewakan oleh Tergugat I.a pada Penyewa (TERGUGAT VI).
- c. Rumah Rajab Taib (Alm) yaitu Kakak Nurmeli, sekarang dihuni oleh TERGUGAT III.a,b,c (anak Rajab Thaib).
- d. Rumah Nurlaini Bakri anak dari Idris . Idris kakak Nurmli (Alm).
- e. Rumah Delvi Yanti (Adek Reffi / Tergugat III).
- f. Rumah Reffi Yandri (Tergugat III)
- g. Rumah Zul Arwil (warung)
- h. Rumah Nurlaini Bakri alias Nini.
- i. Rumah Nini (Rakik).
- j. Cucian motor.
- k. Rumah petak Nurmeli.
- l. Warung Geni.
- m. Rumah Relyati .
- n. Rumah Nurmeli (Vivi)
- o. Rumah Rosna (tapi tidak digugat).
- p. Musyalla Darul Amal.
- q. Rumah Gadang H. Narap (Ibu Penggugat 2).
- r. 3 (tiga) buah Kuburan, yaitu kuburan H. Zainin dan Istri, kuburan Nurmeli.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I,II,III,IV,V di dalam jawabannya terhadap obyek perkara adalah terdiri dari 3 (tiga) tumpak yaitu:

Tumpak I (Sertifikat No 407) ;

Sebidang tanah perumahan, tanah mana terletak di sebarang Padang Utara I Rt.001 Rw.003 Kel. Sebarang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, seluas 1079 M2, sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 407 tgl 11-12-2009, SU Nomor;00248/2009 atas nama Alm Nurmeli dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan bandar, rumah uncu des, zahara, dan zainal.
- Selatan berbatas dengan bandar dan mushallah darul amal.
- Barat berbatas dengan jalan inspeksi dan sungai batang arau.
- Timur berbatas dengan jalan setapak.

Tumpak II (Sertifikat No 411).

Sebidang tanah perumahan, tanah mana terletak di Sebarang Padang Utara I, Rt.001 Rw.003 Kel. Sebarang Padang Kec. Padang Selatan, Kota Padang

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.179 M2, sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 411 tgl 23-12-2009, SU Nomor : 00250 atas nama Alm Nurmeli, dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan Bandar, dibaliknya rumah muna (len)
- Selatan dengan Bandar dan rumah Hj. Napiiah
- Barat dengan jalan setapak.
- Timur berbatas dengan rumah Taci Ros

Tumpak III (Tanpa Sertifikat)

Sebidang tanah perumahan, tanah mana terletak di Seberang Padang Utara I, Rt.001 Rw.003 Kel. Seberang padang, kec.Padang Selatan, Kota Padang dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan rumah Nurmeli (Alm) yang ahli warisnya Silvia Kurniawati, dan rumah Nursina, Rumah Roy (HM No.407, dan HM No.411)
- Selatan berbatas dengan rumah Alm Rohani yang ahli warisnya Eti dan rumah Ida Auri.
- Barat berbatas dengan jalan inspeksi, dibaliknya dengan sungai batang arau. Rt.001 Rw.003 Kel. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang,
- Timur berbatas dengan rumah Repi (kawan ini juga).

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas Obyek Tanah sengketa Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di tempat Obyek perkara yang mana hasil dari pemeriksaan setempat adalah:

- Untuk batas Sebelah Barat menurut Penggugat berbatas dengan bandar, kemudian Jalan setelah nya Sungai Batang Arau. Menurut Tergugat sama
- Untuk batas Sebelah Timur menurut Penggugat berbatas Rumah Farita, Taci, Rumah Rapida. Menurut Tergugat untuk rumah Rapida tidak disebelah Timur melainkan di sebelah Selatan;
- Untuk Sebelah Utara menurut Penggugat berbatas dengan Bandar dibaliknya Geni, Rumah Suci, lapangan badminton, Rumah Etek Muna. Menurut Tergugat bandar tetapi tidak benar berbatas dengan rumah Geni melainkan rumah Ara;
- Untuk Sebelah Selatan menurut Penggugat berbatas dengan Rumah Alm. Rohani ahli warisnya Ety dan Ida. Menurut Tergugat sama;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut walaupun antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan dalam menyebut pemilik rumah yang

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batas dari obyek perkara terutama pada batas sebelah Utara dan Timur akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadikan lokasi Tanah Obyek perkara menjadi tidak jelas oleh karena lokasi Tanah Obyek Perkara yang dimaksud oleh Penggugat di dalam surat gugatannya dan Tergugat di dalam jawabannya adalah sama sewaktu diperiksa dilokasi obyek tanah sengketa. Dimana Tanah Obyek Perkara menurut Penggugat secara global/keseluruhan batas-batasnya adalah sebagaimana dalam dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyebutkan ada 3 (tiga) Tumpak Tanah yaitu 2 (dua) Tanah yang telah bersertifikat dan 1 (satu) tumpak yang belum bersertifikat. Kemudian terhadap Luas Tanah dari Obyek perkara menurut Penggugat adalah untuk 2 (dua) Tanah yang bersertifikat seluas ± 2.253 M2, dan yang sebagian lagi belum bersertifikat seluas ± 1000 M2. Kalau Tergugat menyebutkan untuk Tanah Tumpak I sertifikat No 407 seluas 1079 M2 dan untuk Tumpak II sertifikat No 411 seluas 1.179 M2 dan Tumpak III tanpa sertifikat tidak disebutkan luasnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi tentang batas-batas menurut Tergugat tidaklah benar haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan seluruh Eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV,V dan VIII dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan kalau Penggugat dengan Tergugat I,a,b,c,d dan II.a adalah seranji, seketurunan, segolok segadai, sehina semalu, sependam sepekuburan, sehartu pusaka yang sama-sama mempunyai hak terhadap tanah pusaka tinggi yang menjadi obyek perkara yangmana tanah pusaka tinggi yang menjadi obyek perkara tersebut adalah:

- Tanah perumahan, terletak di Seberang Padang Utara I, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang seluas ± 3.253 M², dan sebagian tanah tersebut telah terbit sertifikatnya tanpa hak, tanpa persetujuan, tanpa izin Para Penggugat selaku orang yang juga berhak atas tanah tersebut yakni atas nama Ibu Tergugat I (Alm. NURMELI) yakni dikenal dengan SHM No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 – 2009, SU No. 00250 / 2009 , SU No. 00250 / 2009, yakni seluas ± 2.253 M2, dan yang sebagian lagi belum bersertifikat seluas ± 1000 M2 .

Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan bandar, kemudian Jalan setelah nya Sungai Batang Arau.
- Sebelah Timur berbatas Rumah Farita, Taci, Rumah Rapida.
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar dibaliknya Geni, Rumah Suci, lapangan bakminton, Rumah Etek Muna.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Alm. Rohani ahli warisnya Ety dan Rumah Ida.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II,III,IV,V membantahnya dan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat I,II,III,IV,V maka sesuai dengan Pasal 283 RBg Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak maka menurut Majelis Hakim yang menjadi hal pokok yang perlu dibuktikan adalah:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a adalah seranji, seketurunan, segelok, segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan?; dan
2. Apakah Tanah Obyek Perkara adalah harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a ?.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda **P-1**, **P-2** dan **T-3** terbukti Penggugat a,c,d,e adalah anak dari Penggugat b, sedangkan Penggugat b adalah anak dari Haji Narab dan Haji Narab adalah anak dari Sarikam dan Sarikam anak dari Upiak Itiak dan Upiak Itiak keturunan dari Sangguriya. Sedangkan dari Tergugat untuk Tergugat I.a,b,c,d dan II.a adalah anak dari Nurmeli, dan Nurmeli adalah anak dari Saani, dan Saani adalah anak dari Sarinam dan Sarinam adalah anak dari Upiak Itiak dan Upiak Itiak adalah keturunan dari Sangguriya;

Menimbang, bahwa dari saksi Penggugat bernama **Mimi Herawati** menerangkan hubungan persekuan antara Haji Piah, ibu Naziar Manan dan Silvia Kurniati dan kawan-kawan adalah bersaudara, sekaum dan seranji. Dari kesaksian **Nursyafri Syarif** menerangkan kalau ibu Nurmeli dan ibu Naziar Manan nenek

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bersaudara. Selanjutnya dari Saksi Tergugat yaitu **Mai Chandra** menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat I.a,b,c,d,e dan II,III,IV,V adalah mereka bersepuh nenek;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V di dalam jawabannya juga secara tidak tegas tidak membantah adanya hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat I, II,III,IV dan V melainkan yang dibantah secara tegas adalah tentang objek perkara yang menurut Tergugat I,II,III,IV dan V bukanlah harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dan V melainkan harta dari Sarinam yang turun ke anaknya Saani dan diturunkan lagi ke anaknya Nurmeli;

Menimbang, bahwa dari saksi **Mimi Herawati** menerangkan Haji Zainin dan istrinya dan ibu Nurmeli bekubur di tanah obyek perkara dan kuburan kaum Ibu Nurmeli dan Hj. Naziar Manan. Dari saksi **Nursyafri Syarif** menerangkan kalau pandam pekuburan dari kaum Melayu Sarikam dan Sarinam ada di Bukit Data dan yang bekubur disitu setahu saksi adalah Rajab Thaib, Ilyas, ibu Saani, ibu Narap dan ibu Sapiah. Dari keterangan saksi **Mai Chandra** menerangkan pandam pekuburan Penggugat dan Tergugat ada di Bukit Data;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat I.a,b,c,d dan II.a adalah sekaum, seranji dan sepandam sepekuburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tanah Obyek sengketa adalah tanah pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a atau bukan?;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **P-4** yaitu Sertifikat Hak Milik No.411 dan **P-5** yaitu Sertifikat Hak Milik No.407 kedua bukti tersebut berupa fotocopy tanpa asli akan tetapi ternyata, bukti bertanda **P-4** adalah sama dengan bukti **T-2** dan bukti **P-5** sama dengan **T-1**, yangmana kedua bukti T-1 dan T-2 tersebut adalah fotocopy sesuai aslinya sehingga bukti P-4 dan P-5 tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4/T-2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.411 dan P-5/T-2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.407 ternyata kedua sertifikat tersebut atas nama: **Nurmeli** yaitu ibu dari Tergugat I.a,b,c,d dan II.a yangmana di dalam kedua bukti sertifikat tersebut disebutkan "**Tanah ini berasal dari Tanah Milik Adat**";

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **P-6** (Surat Izin Pemakaian Tanah) membuktikan kalau Pr. Saani dan anaknya Rajab Thaib dan H. Nursidah dan adiknya Naziar Manan SH serta H. Zainin sebagai Mamak Kepala Waris pada bulan September 1979 memberi izin kepada Panitia Pembaharuan Pembangunan Mushalla dan Perguruan Al-Qur'an "DARUL AMAL" untuk memperbaharui mendirikan kembali Mushalla dimaksud diatas tanah pusaka mereka di Sebrang Padang Utara RT.6, RK.89;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda **P-7** yaitu surat bertanggal bulan Desember 1979 dari Haji Zainin (Mamak dalam kaum) yang ditujukan kepada Bapak Walikota Kepala Daerah Tk II Kodya Padang. Bukti bertanda **P-8** surat tanggal 21 Januari 1980, surat ditandatangani oleh H. Zainin Rajo Ibrahim yang ditujukan kepada Bapak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-6**, **P-7** dan **P-8** membuktikan Saani (Ibu dari Nurmeli atau nenek dari Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a), Rajab Thaib (saudara kandung dari Nurmeli), H. Nursidah (kakak dari Naziar Manan), Naziar Manan (Penggugat b) adalah bermande dan bermamak suku melayu yangmana pada waktu itu Mamak Kepala Waris atau Mamak Dalam Kaum adalah Haji Zainin atau H. Zainin Rajo Ibrahim (anak dari Haji Narab dan saudara kandung dari Naziar Manan) yangmana mereka mempunyai tanah pusaka di Seberang Padang Utara RT.6, RK.89 dan tanah pusaka tersebut telah berdiri Mushalla (Mushallah Darul Amal) dengan ukuran 10 M x 10 M dari semasa revolusi Physik 1945-1950 dan kemudian pada tahun 1979 akan diperbaharui ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-9** yaitu surat yang ditandatangani oleh H. Nursidah Manan yangmana Nursidah Manan dari bukti **P-2** adalah saudara kandung dari Naziar Manan, pada tahun 1987 menandatangani surat untuk Proyek Pengendalian banjir kota Padang yangmana dari surat tersebut disebutkan tanah untuk Proyek Pengendalian banjir tersebut adalah tanah suku yang terletak di kelurahan Seb. Padang Utara kecamatan Padang Selatan Kotamadya Dati II Padang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi bernama **Mimi Herawati** menerangkan kalau di obyek perkara ada rumah dari Nurmeli (almarhum) ada juga rumah dari ibu Haji Piah yang kemudian di tempati oleh anaknya Syaf dan setelah Syaf meninggal dilanjut oleh Naziar Manan dengan menyewakannya dan juga ada rumah Nursinah dan juga di dekat mushallah Darul Amal ada juga kuburan dari H.

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainin dan istrinya dan juga Nurmeli yangmana H. Zainin adalah kakak kandung dari Naziar Manan;

Menimbang, bahwa dari kesaksian **Nursyafri Syarif** menerangkan kalau di obyek perkara ada 2 (dua) rumah gadang yang satu ditempati oleh Nurmeli dan sebelum ditempati oleh Nurmeli ditempati oleh ibunya yaitu Saani dan yang satu lagi ditempati oleh ibu Sapiah yang adalah adik dari Narab dan Narab adalah ibu dari Naziar Manan dan rumah yang ditempati ibu Sapiah dibangun oleh Narab dan setelah Sapiah meninggal dunia dilanjut oleh anaknya Syaf. Di obyek perkara juga ada juga Mushalla yang dibangun oleh H. Zainin yang adalah kakak dari Naziar Manan;

Menimbang, bahwa dari kesaksian **Dedi Rusdamsyah** menerangkan di obyek perkara ada 3 (tiga) buah rumah tua yang pertama rumah yang ada orang yang mengontrak tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrak, yang kedua juga ada dikontrakan yang tinggal disitu setahu saksi adalah Swarni dan yang ketiga yang ditempati oleh ibu Nurmeli yang setelah meninggal ditempati oleh suami dan anak-anaknya. Untuk rumah panjang yang didekat Musholla Darul Amal dahulu yang menempati adalah Wan Syaf bersama dengan orang yang mengontrak yangmana Wan Syaf dengan Nurmeli hubungannya adalah bersepupu dan setelah Wan Syaf meninggal dunia yang mengambil kontrakan rumah tersebut adalah ibu Terry. Di obyek perkara juga setahu saksi ada kuburan Haji Zainin dan istrinya dan juga kuburan Nurmeli; dan yang membangun Mushola Darul Amal di obyek perkara adalah bapak Zainin dan bapak Utiah (Rajab Thaib) orangtua dari Reffi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi sebagaimana disebutkan di atas terbukti di atas obyek sengketa telah berkubur juga kuburan Haji Zainin dan istrinya dan juga kuburan Nurmeli yang menunjukkan lokasi kuburan dan tanah sekitarnya adalah tanah dari kaumnya Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a

Menimbang, bahwa menurut ahli **Dr. Busyra Azheri,S.H,M.Hum** sesuatu harta dikatakan sebagai harta pusaka tinggi pada prinsipnya apabila harta tersebut telah diwariskan secara turun temurun 4 (empat) keturunan ke atas dan untuk membuktikan suatu harta dikategorikan Pusaka Tinggi dasarnya adalah ranji, dan asal usul harta;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ranji yaitu bukti bertanda **P-1, P-2** dan **T-3** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti Penggugat a,c,d,e adalah anak dari Penggugat b, sedangkan Penggugat b (Naziar Manan) adalah anak dari Haji Narab dan Haji Narab adalah anak dari Sarikam dan Sarikam adalah anak dari Upiak Itiak dan Upiak Itiak keturunan dari Sangguriya. Sedangkan dari Tergugat untuk Tergugat I.a,b,c,d dan II.a adalah anak dari Nurmeli, dan Nurmeli adalah anak dari Saani, dan Saani adalah anak dari Sarinam dan Sarinam adalah anak dari Upiak Itiak dan Upiak Itiak adalah keturunan dari Sangguriya;

Menimbang, bahwa dari bukti ranji tersebut terbukti dari Penggugat yaitu Naziar Manan (Penggugat b) ada 4 (empat) keturunan untuk sampai ke Upiak Itiak sedangkan dari Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a ada 5 (lima) keturunan untuk sampai ke Upiak Itiak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim obyek perkara adalah harta pusaka tinggi dari kaumnya Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat I, II, III, IV, V yang menyatakan obyek perkara adalah milik dari Nurmeli yang adalah ibu dari Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat No.407 yaitu bukti bertanda **T-1** yang sama dengan bukti **P-5** dan Sertifikat No.411 bukti bertanda **T-2** yang sama dengan bukti **P-4**. Dimana kedua bukti sertifikat hak milik atas tanah tersebut menurut Tergugat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun menurut pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar akan tetapi oleh karena terhadap kedua bukti sertifikat yaitu **T-1** dan **T-2** yang diajukan Tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana di atas yaitu kedua bukti sertifikat tersebut ternyata menyebutkan "Tanah ini berasal dari Tanah Milik Adat" maka Nurmeli tidak dapat memiliki tanah tersebut secara pribadi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V untuk membuktikan dalil sangkalannya juga mengajukan bukti surat bertanda **T-4** yaitu Surat Pernyataan

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah, tanggal 12 April 1995, yangmana bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy dan oleh karenanya Majelis Hakim mengkesampingkan bukti ini karena bukti ini tidak ada pembanding aslinya hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang kaidah hukumnya adalah Surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Pasal 1888 KUHPdata);

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V juga mengajukan bukti surat bertanda **T-6** yaitu Surat Teguran tertulis serta penjelasan mengenai sejarah tanah objek perkara dari Ibu Nursinah Lahat kepada Naziar Manan, S.H., yangmana ibu Nursinah di dalam bukti **T-3** adalah saudara dari Nurmeli dan anak dari Saani. Terhadap bukti **T-6** tersebut menurut penilaian Majelis Hakim masih menimbulkan pertanyaan oleh karena masih perlu dibuktikan apakah surat tersebut benar dibuat oleh Nursinah atau tidak artinya apakah itu tulisan dan tandatangan dari Nursinah atau bukan, kapan dibuat surat tersebut karena tidak diketahui kapan Nursinah meninggal dunia dan jika surat tersebut ditujukan kepada Naziar Manan pertanyaannya mengapa surat tersebut ada pada Tergugat dan bukan ada pada Naziar Manan. Dengan masih adanya pertanyaan-pertanyaan atas surat tersebut dan tidak ada bukti pendukung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap surat tersebut maka Majelis Hakim mengkesampingkan bukti T-6 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V juga mengajukan bukti **T-7** yaitu Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NURMELI, tanggal 14-11-2018 sejumlah Rp.329.663,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), dimana bukti tersebut menurut Tergugat berkaitan dengan pembayaran Pajak bumi dan bangunan dari obyek perkara dari bukti T-1 dan T-2 yangmana bukti T-1 dan T-2 sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas sehingga bukti T-7 tersebut menurut Majelis Hakim hanya membuktikan Nurmeli telah membayar Pajak Bumi dan bangunan saja untuk mendukung bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Tergugat yaitu **Mai Chandra** menerangkan kalau di tanah obyek perkara ada 3 (tiga) buah rumah gadang yaitu yang pertama rumah gadang haji Ana nenek saksi yang sekarang kosong yangmana rumah tersebut setelah Haji Ana meninggal dunia ditempati oleh haji Piah dan setelah haji Piah meninggal dunia ditempati oleh Wan Syaf sekitar tahun 1989 sampai tahun

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990-an, rumah yang kedua adalah rumah gadang Saani yang setelah Saani meninggal dunia ditempati oleh anaknya (Nurmeli) dan cucunya (Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a) dan rumah yang ketiga yaitu rumah gadang saksi lupa siapa yang menempatinnya. Di obyek perkara selain ada 3 (tiga) buah rumah gadang juga ada kuburan dari Nurmeli dan juga haji Zainin dan istrinya dan juga ada Mushallah Darul Amal;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Tergugat yaitu **Zuchfli Yardin** menerangkan di obyek perkara ada 3 (tiga) rumah gadang yaitu yang pertama ditempati oleh pak Syaf, kemudian yang kedua yang ditempati oleh ibu Nurmeli dan yang ketiga rumah ibu Nursinah. Di obyek perkara ada juga mushallah Darul Amal yang dibangun oleh Utiah atau Rajab Thaib dengan haji Zainin;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi Tergugat di atas terbukti di atas obyek sengketa telah berkubur juga kuburan Haji Zainin dan istrinya dan juga kuburan Nurmeli yang menunjukkan lokasi kuburan dan tanah sekitarnya adalah tanah dari kaumnya Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a dan juga ada 3 (tiga) rumah gadang yangmana ketiga rumah gudang tersebut ada yang yang dikuasai oleh Tergugat yaitu rumah dari Nurmeli dan Nursinah dan ada juga yang dikuasai oleh Penggugat yaitu rumah yang dulunya ditempati oleh Wan Syaf;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a dan sebaliknya Tergugat I, II, III, IV, V tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya kalau obyek perkara adalah harta yang berasal dari Sarinam bersama suaminya yang diturunkan kepada Saani lalu kepada Nurmeli;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kalau tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat yang meminta untuk Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya hal ini baru dapat dipenuhi apabila petitum lainnya telah dipertimbangkan;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan Penggugat Menyatakan Penggugat I sah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **P-3** disebutkan M. HAFIZ adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari cucu/cicit Sarikam jadi bukan MKW dari keturunannya Sarinam yaitu Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Dr.Busyra Azheri,S.H,M.Hum berpendapat untuk menentukan Mamak Kepala Waris tidak dapat ditentukan sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat karena untuk menentukan Mamak Kepala Waris harus ada kesepakatan semua anggota kaum berdasarkan rapat musyawarah dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim petitum 2 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk Menyatakan sah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a. Hal ini sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di muka dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan terbukti tanah obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a sehingga petitum 3 ini dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat yang meminta untuk Menyatakan sah Para Penggugat dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah keturunan Sangguriya, dimana Para Penggugat berasal dari jurai SARIKAM dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah cucu / cicit dari SARINAM dan karenanya sama-sama berhak atas tanah objek perkara hal ini sebagaimana juga telah dipertimbangkan dimuka petitum 4 ini juga dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka terhadap obyek perkara oleh Nurmeli (ibu dari Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a) telah disertifikatkan yaitu Sertifikat No.407 yaitu bukti bertanda **T-1** yang sama dengan bukti **P-5** dan Sertifikat No.411 bukti bertanda **T-2** yang sama dengan bukti **P-4**

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana luas tanah dari kedua sertifikat tersebut adalah ± 2.253 M2. Terhadap tanah yang disertifikatkan oleh Nurmeli ke atas nama Nurmeli tersebut terbukti tanahnya adalah Tanah yang berasal dari Tanah Milik Adat yangmana oleh Nurmeli ternyata dia di dalam mensertifikatkan tanah tersebut ke atas namanya tidak ada persetujuan dari Penggugat sehingga perbuatan dari Nurmeli yang adalah ibu Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a semasa hidupnya adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga petitum 5 ini menurut Majelis Hakim dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 ini Menurut Majelis Hakim tidak ada bukti Tergugat I.a yang telah memberi izin Tergugat III,IV,V menguasai tanah objek perkara dan juga tidak ada bukti Tergugat I.a telah menggeser / mempersempit penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara arah ke Timur dan utara dan juga tidak ada bukti Tergugat I.a telah mempersewakan tanah objek perkara pada TERGUGAT VI dan juga tidak ada bukti nenek Tergugat I, II.a telah menjual sebagian kecil tanah objek perkara pada orang tua Tergugat VII. Sehingga oleh karenanya petitum 6 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan Penggugat yang meminta Membagi 2 (dua) tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat (Objek perkara), masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menurut Majelis Hakim dapatlah dikabulkan oleh karena telah terbukti tanah obyek perkara adalah Tanah pusaka Tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a sehingga adalah beralasan hukum untuk membagi obyek perkara menjadi dua bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian (setengah) ditarik dari Timur ke Barat sama besar, atau Utara ke Selatan menjadi bagian Penggugat seluas ± 1.500 M2, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak bagian Para Tergugat I.a,b,d,e dan Tergugat II.a seluas 1. 500 M2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 gugatan Penggugat Hal ini juga menurut Majelis Hakim dapatlah untuk dikabulkan oleh karena telah terbukti kalau Sertifikat Hak milik No. 407 dan Sertifikat Hak Milik No. 411 adalah berasal dari Tanah Adat sehingga tuntutan Penggugat untuk Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak milik No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.074 M2, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 – 2009, SU No. 00250 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.179 M2 yang tertulis atas nama Ibu Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II .a (Alm. Nurmeli) dapatlah untuk dikabulkan;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 gugatan Penggugat karena hal ini berkaitan dengan petitum 7 yang telah dikabulkan dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tanah obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a yang di atas tanah tersebut selain ditempati oleh Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a juga ditempati oleh Tergugat III, IV, V, VI dan VIII maka petitum 9 yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a, III, IV, V,VI,VII untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan bagian hak Para Penggugat yakni seluas 1.500 M2 dalam keadaan bebas dari haknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 10 ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I.e adalah suami dari Nurmeli (almarhum) dan Tergugat II.b adalah istri dari Tergugat II.a sehingga keduanya adalah orang yang tidak berhak terhadap Harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a. Sedangkan Tergugat VI adalah orang-orang yang menyewa di atas tanah obyek perkara dan Tergugat VIII adalah Badang Pertanahan Kota Padang yang tindakannya adalah pasif dalam perkara ini sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk meminta Para Tergugat I.e, II.b, VI, VIII tunduk dan patuh pada putusan ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11 gugatan Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng hal ini menurut Majelis Hakim adalah sejalan dengan pasal 192 Rbg dan karenanya dapatlah untuk dikabulkan ;

B. DALAM REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi 1,2,3,4 dan 5 yang semula dalam gugatan Konvensi sebagai Tergugat II.a, Tergugat 1.a,c,d dan Tergugat III.a menggugat Tergugat Rekonvensi I,II,III,IV,V yang semula sebagai Penggugat dalam konvensi pada pokoknya mendalilkan Penggugat Rekonvensi 5 (Tergugat Konvensi III.a) adalah ahli waris yang sah dari Rajab Thaib yang telah mendapat pembagian tanah dari ibunya yang bernama Saani dan pada sekitar tahun 1900 an Anduang Penggugat Rekonvensi bernama Sarinam bersama suaminya Labuah menggarap

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tumbuh/tanah lidah sungai atau tanah reklamasi alam yang terletak di seberang Padang dan mendirikan rumah yang sekarang menjadi rumah milik Penggugat Rekonvensi 5;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi ini tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang diajukan Penggugat Konvensi yang mendukung dalil gugatan rekonvensi kalau di obyek tanah sengketa yang diatasnya ada rumah milik Penggugat Rekonvensi V (Tergugat Konvensi III.a) ada tanah tumbuh/tanah lidah sungai atau tanah reklamasi alam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan kalau sebidang tanah yang belum diukur terletak di Jl. Seberang Padang Utara I Rt.001/RW 003 Kel. Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dengan batas-batas: - Utara berbatas dengan rumah alm Nurmeli.

- Selatan berbatas dengan rumah Ida.
- Barat berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan Mushola Darul Amal.
- Timur berbatas dengan rumah Repi.

Adalah awalnya rumah andung Penggugat Rekonvensi yang bernama Sarinam dan karena saudara sepupu dari Saani bernama Hj. Anna dan Hj. Napiah belum mempunyai rumah maka keduanya dibuatkan rumah yangmana rumah tersebut ditempati oleh Hj. Anna bersama suaminya bernama Ajis dan Hj. Napiah bersama suaminya dan yang terakhir menempati rumah panjang tersebut adalah Syaf anak dari Napiah sampai dengan tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat mengajukan bukti surat **T-6**, yangmana bukti ini sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Pokok perkara dalam gugatan Konvensi bukti ini telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi yaitu **Mai Chandra** yangmana saksi ini mengaku anak dari H. Abdul Rahman dan H. Abdul Rahman adalah anak dari Haji Ana sehingga saksi adalah cucu dari H. Ana. Bahwa menurut saksi berdasarkan cerita dari bapaknya kalau nenek saksi yaitu Haji Ana bersama dengan suaminya Abdul Aziz membuka hutan (Taruko) yang kemudian membuat rumah gadang panjang untuk Haji Ana dan juga Haji Nafiah saudaranya

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Ana dan rumah tersebut setelah meninggalnya Haji Ana dan Haji Nafiah kemudian ditempati oleh Wan Syaf dan setelah Wan Syaf meninggal tahun 1993 rumah panjang tersebut ditinggal kosong;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Mai Chandra tersebut menurut Majelis Hakim membuktikan tanah ditempat berdirinya rumah panjang yang ditempati oleh Haji Ana dan Haji Nafiah dan juga Wan Syaf bukanlah tanah pusaka rendah dari hasil taruknya Hj. Ana maupun anak Sarinam bernama Aru oleh karena apabila benar tanah dan rumah panjang tersebut adalah pusaka rendah haji Ana tentunya anaknya yang bernama H. Abdul Rahman yaitu bapak dari saksi Mai Chandra yang berhak menguasainya tetapi kenyataannya setelah Haji Ana meninggal yang menempati rumah tersebut adalah Haji Nafiah dan setelah Haji Nafiah meninggal yang menempati adalah anaknya Wan Syaf dan setelah Wan Syaf meninggal rumah panjang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesaksian Mimi Herawati dan Nursyafri Syarif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya sehingga oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, maka sesuai pasal 192 Rbg maka Pihak Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a;
3. Menyatakan sah Para Penggugat dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah keturunan Sangguriya, dimana Para Penggugat berasal dari jurai SARIKAM dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah cucu / cicit dari SARINAM dan karenanya sama-sama berhak atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan ibu Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a semasa hidupnya yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas sebagian tanah objek perkara seluas ± 2.253 M2 dengan dibantu oleh Tergugat VIII, sehingga atas sebagaian tanah objek perkara telah diterbitkan sertifikatnya secara tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa izin Para Penggugat, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melanggar Hukum (Onrecht Matigedaad);
5. Membagi 2 (dua) tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat (Objek perkara), masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dengan pembagian sebagai berikut :
Tanah objek perkara dibelah menjadi dua bagian, yakni $\frac{1}{2}$ bagian (setengah) ditarik dari Timur ke Barat sama besar, atau Utara ke Selatan menjadi bagian Penggugat seluas ± 1.500 M2, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak bagian Para Tergugat I.a,b,d,e dan Tergugat II.a seluas 1. 500 M2.
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak milik No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.074 M2, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 – 2009, SU No. 00250 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.179 M2 yang tertulis atas nama Ibu Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II .a (Alm. Nurmeli);
7. Menghukum Para Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a, III , IV, V,VI,VII untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan bagian hak Para Penggugat yakni seluas 1.500 M2 dalam keadaan bebas dari haknya mupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat I.e, II.b, VI, VIII tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSİ.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara dalam perkara ini sebesar Rp.32.116.000,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Jumat tanggal 5 Juni 2020**, oleh **LEBA MAX N. ROHI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.** dan **ASNI MERIYENTI, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VIVI RASWATY, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I. a,b,c,d,e, Tergugat II. a,b, Tergugat III. a,b,c, Tergugat IV, Tergugat V, a,b,c tanpa dihadiri Tergugat VI.1 a,b,c, Tergugat VI.2 a,b, Tergugat VI.3 a,b,c, Tergugat VI.4 a,b, Tergugat VI.5 a,b,c,d, Tergugat VI.6 a,b,c, Tergugat VI.7, Tergugat VII.1 a,b,c, Tergugat VII.1 a,b,c, kuasa hukum dari Tergugat VIII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. YOSE ANA ROSLINDA, S.H, M.H.

LEBA MAX N. ROHI, S.H.

II. ASNI MERIYENTI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

VIVI RASWATY, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.30.300.000,00

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 420.000,00
5. PS	Rp. 1.300.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp.32.116.000.00

(tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah);